



PUTUSAN
NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, diajukan oleh:

Lembaga Analisis HAM Indonesia Kota Tarakan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ambo Tuwo, yang berkedudukan di Jalan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muklis, S.E., S.H., M.H., CSL., CPLL., Angga Busra Lesmana, S.H., M.H., CSL., CPLL., Dr. Sulaiman, S.H., M.H., Hasbullah, S.H., Seleicus Nicator Montong Layuk, S.H., Muhammad Nur Aris, S.H., M.H., Nur Rejeki Abd Kadir, S.H., Rony Pahala, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi FAKTA INDONESIA, yang berkedudukan di Gedung Office 8 Floor 18A, Jalan Senopati Nomor 88 Kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**, yang berkedudukan di Jalan Sei Sesayap Nomor 1 Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/6571/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., Muhammad Faisal, S.H., M.H., C.L.A., Zakaria, S.H., M.H., Pikek Rahmat Pratiwi, S.H., Anisa'ul Mahmudah, S.H., Suharni,S.H., Erwin Witarsa, S.H., Iva Yulia Munawarah, S.H.,

M.H. Laura Azani, S.H., Muh. Taufan Tri Utama, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) yang berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes Nomor 29, RT.41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- | | |
|-----|--|
| II. | 1. Nama : Khairul |
| | Alamat : Jalan Sebengkok Tiram Nomor 03, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. |
| | 2. Nama : Ibnu Saud Is |
| | Alamat : Jalan Gunung Selatan, Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H., M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor Konsultan Hukum dan Pemilu Naufal Aswanto & Partners, yang berkedudukan di Jalan Nico Blok H Nomor 25, Lariang Bangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 07.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari pukul 14.00 WIB dengan Nomor 146/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon* ", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*".
- b. Bahwa Ambo Tuwo selaku Ketua Lembaga Analisis HAM Indonesia selaku Pemantau Pilkada tahun 2024 Kota Tarakan, No. Akreditasi: 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 di Kota Tarakan Tahun 2024, selaku Pemohon;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor

422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 lalu menetapkan perolehan suara yang memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 (satu), dengan perincian:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M. Kes - IBNU SAUD IS	59.204
02	Kolom tidak bergambar	43.787
Total		102.991

Trend Kolom tidak bergambar tentu saja akan berdampak terhadap perkembangan demokrasi di Kota Tarakan, ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dalam fenomena Kolom tidak bergambar ini: *Pertama*, mengurangi kualitas dari demokrasi itu sendiri. Dengan calon tunggal masyarakat tidak memiliki pilihan dalam memilih pemimpin di daerah, kondisi ini memaksa masyarakat memilih pasangan calon yang ada atau justru mereka akan memilih Kolom tidak bergambar. Kalau pilihannya adalah Kolom tidak bergambar ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak percaya dengan pasangan calon yang ada.

Gerakan perlawanan konstitusional atas kehadiran calon tunggal bisa dilakukan oleh masyarakat hanya dengan memilih Kolom tidak bergambar pada surat suara.

Kedua, menurunnya tingkat partisipasi dalam pemilih. Masyarakat akan malas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena terbatasnya pilihan yang ada, apalagi ada indikasi bahwa calon tunggal tersebut dianggap sebagai calon yang pro *status quo* dengan partai pengusung yang pro dengan rezim yang berkuasa, masyarakat akan menganggap suara mereka sia-sia, karena calon yang menang sudah ditentukan dengan proses yang ‘dimanipulasi’, dengan kondisi ini tentu saja pilihan masyarakat tidak akan datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Semakin rendah tingkat partisipasi mengindikasikan legitimasi pemimpin Kota Tarakan yang terpilih juga rendah dan ketika legitimasi pemerintah terpilih rendah, masyarakat akan cenderung tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, keterlibatan masyarakat menjadi rendah

dalam mengontrol jalannya pemerintahan, ini akan melahirkan pemimpin yang otoriter dan tanpa kontrol di daerah.

Ketiga, memperkuat oligarki partai politik. Dengan alasan koalisi untuk kepentingan bersama, partai-partai besar bisa mengontrol dan mengendalikan proses pencalonan sehingga elite partai politik bisa mempertahankan kekuasaan dan menghindari calon-calon potensial dalam pilkada. Di samping itu, kaderisasi partai politik juga menunjukkan tidak berjalan dengan maksimal, karena partai politik lebih melihat calon yang tingkat popularitas tinggi dan memiliki modal sosial, politik dan ekonomi yang tinggi dalam mengikuti kontestasi dalam pilkada.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, ditetapkan di Kota Tarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor Akreditasi: 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan ;

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M. Kes - IBNU SAUD IS	59.204
02	Kolom tidak bergambar	43.787
Total		102.991

(Berdasarkan tabel di atas Kolom tidak bergambar berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.787** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

Selisih sebanyak 15.417 suara yang memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dan mengakibatkan kekalahan Kolom tidak bergambar disebabkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kota Tarakan melakukan Delapan pelanggaran pokok yang mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga Kota Tarakan, yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, yakni:

- a) Membiarakan Pelanggaran Pergantian ASN pada tanggal 2 November sebelum 6 bulan pendaftaran PILKADA Walikota Tarakan tahun 2024, ketika Walikota Tarakan an. dr. Khairul mengganti sebanyak 57 ASN yang ada dibawah pimpinannya hal ini melanggar pasal 71 ayat 3 UU no. 10 tahun 2016
- b) Membiarakan para-RT untuk memberikan *money politic* di wilayahnya masing-masing untuk memenangkan Pasangan Calon urut 1 pasangan (Khairul-Ibnu) hal ini di temukan di TPS 05 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 38 Karang Anyar-Tarakan Barat, TPS 09 Gunung

Lingkas-Tarakan Timur, TPS 06 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 08 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 03 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 04 Gunung Lingkas-Tarakan Timur, TPS 07 Gunung Lingkas-Tarakan Timur.

- c) Dengan membiarkan Lurah bernama Mashuri (Lurah Karang Anyar-Tarakan Barat) menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 1 (Khairul dan Ibnu) melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 huruf F dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS, Pasal 4 ayat 4 PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN vide bukti P-9
 - d) Dengan membiarkan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan an. Iwan Setiawan menjadi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Khairul dan Ibnu) berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 dan Pasal 331 Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda Vide bukti P-9
 - e) Petugas KPPS tidak memberikan undangan atau MODEL C6-KWK kepada pemegang suara
 - f) Ketua RT ditugaskan untuk melakukan pembagian MODEL C6-KWK kepada pemegang suara
 - g) Pembagian MODEL C6-KWK di berikan H-1 atau beberapa jam sebelum Pilkada dilaksanakan yang seharusnya diberikan H-3 kepada pemilih seperti dalam PKPU nomor 8 tahun 2024
 - h) Bahwa banyak pemilih yang tidak mengetahui dimana TPS dan tidak mengetahui waktu dan tempat pemungutan suara karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemungutan suara sehingga banyak yang golput atau tidak melakukan pemilihan.
3. Bahwa perbandingan suara di setiap kecamatan memiliki kesalahan input atau kesalahan penulisan jumlah suara sebagai berikut:

	MODEL D KECAMATAN	MODEL D KOTA TARAKAN	MODEL D GUBERNUR
TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT	TARAKAN BARAT
DPT	58.589	58.589	58.589
HAK PILIH	34.843	34.846 (SELISIH 3 SUARA)	34.935
SURAT TIDAK TERPAKAI	25.250	25.243 (SELISIH 7)	25.165
Perolehan suara KHARISMA	18.463	18.463	17.773
Perolehan Suara Tidak bergambar	15.392	15.392	8.327
SUARA SAH	33.855	33.855	31.733
SUARA TIDAK SAH	988	991 (SELISIH 3)	3.202
TOTAL SUARA	34.843	34.846	34.935

TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH	TARAKAN TENGAH
DPT	49.115	49.115	49.115
HAK PILIH	30.830	30.830	30.868
SURAT TIDAK TERPAKAI	19.546	19.542 (SELISIH 4)	19.513
KHARISMA	16.774	16.774	4.970
Suara Tidak bergambar	13.186	13.186	16.492
SUARA SAH	29.960	29.960	6.022
SUARA TIDAK SAH	870	870	27.484
TOTAL SUARA	30.830	30.830	3.384
			30.868

TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR	TARAKAN TIMUR
DPT	41.191	41.191	41.191
HAK PILIH	26.335	26.355	26.406
TIDAK TERPAKAI	15.893 (BERKURANG 5)	15.888 (SELISIH 5)	15.793
KHARISMA	15.661	15.661	5.748
Suara Tidak bergambar	10.000	10.000	14.621
SURAT SUARA SAH	25.661	25.661	3.754
SUARA TIDAK SAH	694	694	24.123
TOTAL SUARA	26.355	26.355	2.283

			26.406
--	--	--	--------

TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA	TARAKAN UTARA
DPT	24.067	24.067	24.067
HAK PILIH	13.859	13.860	13.862
TIDAK TERPAKAI	10.818 (BERKURANG 2)	10.816 (SELISIH 2)	10.790
KHARISMA	8.306	8.306	2.143
KOLOM TIDAK BERGAMBAR	5.209	5.209	6.405
SURAT SUARA SAH	13.515	13.515	3.841
SUARA TIDAK SAH	344	345 (SELISIH 1)	12.389
TOTAL SUARA			1.473
			13.862

	WALIKOTA	GUBERNUR
DPT	172.962	172.962
HAK PILIH	105.891	106.071
TIDAK TERPAKAI	71.489	71.261
SURAT SUARA SAH	102.991	95.729
SUARA TIDAK SAH	2.900	10.342
TOTAL SUARA	105.891	106.071

4. Bawa selisih yang terjadi pada surat suara tidak sah antara Pilkada Walikota 2024 dengan Pilkada Gubernur 2024 ada dalam tabel berikut:

Jumlah Suara Paslon Gubernur Sulaiman	Jumlah Suara Paslon Walikota Tarakan Kharisma	
Sulaiman-Adri P : 18.494 Zainal-Inkong : 55.291 Yansen-Suratno: 21.944	Kharisma: 59.204 Kolom tidak bergambar: 43.787	
Suara sah :	Suara sah	Selisih Suara
Jumlah Seluruh suara sah : 95.729	Jumlah Seluruh suara sah : 102.991	7.262
Jumlah Suara Tidak sah : 10.342	Jumlah Suara Tidak sah : 2.900	7.442
Total seluruh suara : 106.071	Total seluruh suara : 105.891	180

5. Terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Sdr. Khairul terkait dugaan pelanggaran Calon Walikota pembagian uang pada acara ulang tahun di Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan, ke seluruh peserta yang hadir di acara

tersebut yang terjadi pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19.00 sampai acara selesai dengan dibuktikan video berdurasi 0:44 (nol koma empat puluh empat detik); dan video berdurasi 0:43 (nol koma empat puluh tiga detik), serta dokumentasi *screenshoot* di grup media sosial *whatshapp* dan terjadi pembagian uang berwarna merah senilai Rp.100.000,- kepada seluruh yang hadir oleh paslon nomor 1 dengan mengacungkan gestur jari telunjuk satu yang bertuliskan kata Kharisma dan petahana Khairul menggunakan atribut jaket paslon nomor 1 bertuliskan kata Kharisma terjadi pada masa kampanye dimana kejadian tersebut telah diregistrasi di Bawaslu Kota Tarakan tanggal 21 Oktober 2024.

6. Bawa ada di TPS 07 Karang Balik-Tarakan Barat kesalahan pada Form model D-kecamatan yang mencantumkan Jumlah Paslon no urut 1 sebanyak 133 suara padahal pada Model C. Hasil Salinan KWK Walikota di TPS 007 Karang Balik-Tarakan Barat tercantum 113 suara sehingga selisih 20 suara.
7. Pergerakan Kolom tidak bergambar untuk Pilkada Tarakan tahun 2024 karena seluruh partai politik yang ada di DPRD Tarakan mendukung petahana Khairul - Ibnu Saud, sehingga partai non parlemen di DPRD Tarakan melakukan konsolidasi bersama relawan bernama koalisi rakyat bersatu Kota Tarakan yang mendukung Kolom tidak bergambar, gerakan ini terjadi secara alamiah karena masyarakat sudah jenuh dengan kedzoliman yang selama ini dilakukan petahana, bahkan memborong semua partai di Jakarta agar tidak ada calon lain selain Khairul-Ibnu, sementara banyak dari berbagai kader partai politik yang telah mendaftar dan deklarasi di partai masing-masing Calon Kepala Daerah Kota Tarakan, sehingga yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum hanya petahana dan secara aturan calon tunggal akan berhadapan dengan surat suara tidak bergambar atau dikenal dengan istilah Kolom tidak bergambar.
8. Telah dilaporkan ke Bawaslu Tarakan tanggal 21 Oktober 2024, semua alat bukti dan keterangan saksi telah memenuhi unsur tetapi sehari sebelum putusan pihak Gakumdu baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan

dan Bawaslu Kota Tarakan mengadakan pertemuan di Bali lalu kembali ke Tarakan dan akhirnya putusan dihentikan, apa yg terjadi pertemuan di Bali maka pihak Bawaslu lah yg bisa menjelaskan, bagaimana mungkin laporan yg diregistrasi dan memenuhi unsur syarat formil materil sesuai rilis pers Kor.Div Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tarakan, Jhonson (Bawaslu Kota Tarakan) tegas sampaikan penuhi unsur dan akhirnya dihentikan pasca pertemuan Gakumdu Tarakan di Bali.

9. Bahwa ada oknum Ketua RT di Mamburungan RT 016 Tarakan Timur menjelaskan “kalau tidak mencoblos paslon 1 maka Model C6-KWK tidak dapat diberikan kepada warga yang ada di dalam DPT” hal ini sangat merugikan sehingga banyak warga yang menjadi golput.
10. Bahwa Lurah Selumit Pantai yang Bernama Andi Arfan merangkul semua RT untuk membuat *group Whatsapp* untuk mencoblos paslon 01 kemudian RT melakukan Serangan Fajar dengan membagi-bagikan amplop berisi uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu) melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 huruf F dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS, pasal 5 ayat 4 PP nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN.
11. Bahwa pemantau sekota Tarakan memantau banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan/MODEL C6-KWK sehingga banyak warga yang tidak memilih bahkan ada warga yang sengaja tidak memilih karena dijelaskan apabila tidak ke TPS itu termasuk memilih Kolom tidak bergambar.
12. Ada perbedaan antara Model A yaitu jumlah DPT yang di berikan kepada pemantau berbeda dengan yang di isi pada model C Hasil Salinan KWK Walikota hal ini ada beberapa TPS.
13. Bahwa banyak pemantau yang kalang kabut karena Termohon melakukan perubahan tempat pemantauan dari yang di usulkan oleh pihak Pemantau ke SK yang di berikan nomor 319 tahun 2024 tentang penetapan pemantau pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

- Tarakan tahun 2024 tertanggal 22 November 2024, hal ini tentunya mengacaukan semangat pemantauan, bahkan banyak pemantau yang tidak hadir di TPS yang dipantau, seperti di TPS 17,18,19,20,21,23 Selumit Pantai – Tarakan Tengah, TPS 05, 17, 18 Kampung 1 Skip – Tarakan Tengah, TPS 05 Permusian – Tarakan Tengah, TPS 11 Mamburungan – Tarakan Timur, TPS 12, 13 Pantai Amal- Tarakan Timur, TPS 01 Kampung Empat – Tarakan Timur, TPS 02 Kampung Enam – Tarakan Timur, TPS 08 Karang Anyar Pantai – Tarakan Barat, TPS 10 Karang Balik – Tarakan Barat, TPS 07, 15 Juata Permai- Tarakan Utara
14. Bawa ada seratus tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat yang mendukung pergerakan kolom tidak bergambar dikarenakan menginginkan perubahan di Kota Tarakan, sehingga sengaja untuk tidak memilih Paslon 01 yang telah memboyong semua partai kedalam koalisinya. Hal itu tentu seperti memaksa untuk memilih paslon 01, bahkan Kolom tidak bergambar disosialisasi dengan Relawan Koalisi Rakyat Tarakan.
15. Bawa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Surat Suara Kolom Tidak Bergambar sementara dalam Pasal 54C dan 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 1 ayat 8 juga Pasal 292 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU no. 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Suara juga Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 PKPU no. 15 tahun 2023 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih juga dan partisipasi masyarakat mengharuskan Pihak Penyelenggara Pemilu (Termohon) untuk mensosialisasikan surat suara bergambar dan Surat Suara Kolom Tidak Bergambar dan istilah kotak kosong/kokos hal tersebut disosialisasikan secara masiv oleh relawan koalisi rakyat Tarakan, bukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada.
16. Bawa total suara Paslon 01 dikurangi 10.342 dan Kolom tidak bergambar ditambah 7.442 sehingga Paslon 01 menjadi 48.862 dan Kolom tidak bergambar menjadi 51.229 total suara tambah 2900 sama dengan 102.991 sama dengan jumlah suara sah.

	Suara Paslon 01	Kolom tidak bergambar
	Suara : 59.204	Suara : 43.787
Kurangi Suara Tidak Sah di Pilkada Gubernur	Sebesar: 10.342	Ditambah Suara selisih suara tidak sah pilgub dengan pilwakot : 7.442
Menjadi	Suara Paslon 01 : 48.862	51.229
Total Suara 100.091	Total Suara Sah : 102.991	Suara Tidak Sah di Pilwakot 2.900

17. Bawa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka permohonan tersebut diatas pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21; atau
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M. Kes - IBNU SAUD IS	48.862
02	Kolom tidak bergambar	51.229
	Suara Tidak Sah	2.900
	Total (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	102.991

Suara total sama dengan Suara Sah di perhitungan KPU Kota Tarakan

4. Memerintahkan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru yang berisi Kolom tidak bergambar sebagai Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dengan MenDiskualifikasi pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 atas nama dr. Khairul, M.Kes. dan Ibnu Saud Is dari Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atas dasar terpenuhi unsur TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif)
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru untuk melakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan yang sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-70, sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 - 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penyampaian Selisih Suara dari Pemantau Pilkada;
 - 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024;
 - 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
 - 7. Bukti P-7 : Foto masyarakat yang menerima amplop untuk memilih pasangan 01 a.n. Fenny Dwi Nuraini;
 - 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Fenny Dwi Nuraini;
 - 9. Bukti P-9 : Foto pelibatan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan a.n. Iwan Setiawan dan Mashuri selaku Lurah Karang Anyar Kota Tarakan;
 - 10. Bukti P-10 : Ilustrasi suara Pilkada Kota Tarakan Tahun 2024;
 - 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Bakri;
 - 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP a.n. Bakri;
 - 13. Bukti P-13 : Fotokopi bukti amplop diambil dari a.n. Bakri;
 - 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Walikota Kalimantan Utara Kota Tarakan Kec. Tarakan barat, Kel. Karang Balik, TPS.007;
 - 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Perihal Rekomendasi Terhadap Proses Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Media Online *Benuanta.co.id* tanggal 10 September 2024;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Media Online www.newstara.com (<https://www.newstara.com/menyalanya-100-tokoh-deklarasi-dukung-kotak-kosong-pilwalkot-tarakan/>);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Media Online Fokus Borneo tanggal 28 Oktober 2024 (<https://fokusborneo.com/politik/2024/10/28/gakkumdu-hentikan-laporan-dugaan-money-politik-calon-walikota-tarakan/>);
 - 18.A Bukti P-18.A : Fotokopi bukti instagram Sentra Gakkumdu;
 - 18.B Bukti P-18.B : Foto *screenshot* dari *Group Whatsapp* (HALO KALTARA) salah satu paslon Khairul telah bagi-bagi uang;
 - 18.C Bukti P-18.C : Foto *screenshot* dari *Whatsapp Group* (HALO KALTARA) berupa video Khairul Paslon Walikota No. Urut 1 sedang memegang uang untuk dibagi-bagikan;
 - 18.D Bukti P-18.D : Gambar cuplikan dari video yang berisi paslon nomor 01 (Khairul) sedang membagi-bagikan uang di acara pesta ulang tahun anak H. Najamuddin, di Hotel Tarakan Plaza pada tanggal 15 Oktober 2024;
 - 18.E Bukti P-18.E : Foto dukungan kepada paslon 01, pada acara Ulang Tahun Anak H.Najamuddin, di Hotel Tarakan Plaza pada tanggal 15 Oktober 2024, bahwa pada acara tersebut ada dukungan pada paslon nomor 01;
 - 18.F Bukti P-18.F : Foto dukungan kepada paslon 01, pada acara Ulang Tahun Anak H.Najamuddin, di Hotel Tarakan Plaza pada tanggal 15 Oktober 2024, bahwa pada acara tersebut ada dukungan pada paslon nomor 01. Ada anak kecil yang terlibat pada acara tersebut Bernama Nadhif Aqila Pranaja yang berumur 10 tahun;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemantau Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia No.07 Tanggal 23 Desember 2021;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000351.AH01.07.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor. 917/SK/LA.HAM.I/XII/2024 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Peryataan dan KTP a.n.Mariyam;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Ince A. Rifai;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Harniati;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Irman Armawan Jalil Pawara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. H. Dahlan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Ahmad Gufron;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Namriwati;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Normansyah;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Ani Handayani;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Yoyok Antoni;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Abdul Jalil Pawara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Nurdewi Risdayanti;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Agus Woro Supeni;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Erna;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Lukman, S.T.;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Riski Kurniawan;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Abdul Rasyid Batara;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Macicaisyah Adha Firanti;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Murni;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Brahim A.;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan dan KTP a.n. Turawati;
46. Bukti P-46 : Flashdisk yang berisi antara lain:
 1. *Soft copy* Surat Permohonan PDF dan word
 2. Surat Kuasa
 3. Data Pemohon
 4. Data Kuasa
 5. Bukti-Bukti Antara Lain: P-1 s.d. P-45
 6. Rekaman Video:
 - a. Yang memperlihatkan telah terjadi money politik yang dilakukan oleh paslon 01 (khairul), bagi-bagi Uang Pada acara ulang tahun anak H.Najamuddin kepada orang-orang yang hadir di Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan, pada tanggal 15 Oktober 2024. Bukti video berdurasi 0:44 (nol koma empat puluh empat detik); dan video berdurasi 0:43 (nol koma empat puluh tiga detik),
 - b. Yang memperlihatkan paslon 01 (Khairul) mengacungkan gestur jari telunjuk 1 pada acara ulang tahun anak H.Najamuddin.
 - c. Pengakuan oleh masyarakat terhadap surat pernyataan yang di buat.

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 001/A/SP-BPWPROV.KALTARA/LA.HAMI/XII/2024;
51. Bukti P-51 : - Fotokopi Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani oleh Ambo Tuwo;
- Fotokopi rencana, jadwal dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
- Fotokopi nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
- Fotokopi surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
- Fotokopi surat pernyataan mengenai independensi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
- Fotokopi surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;

- Fotokopi surat kesediaan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
 - Tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Ambo Tuwo;
52. Bukti P-52 : Fotokopi tanda terima berkas pendaftaran Pemantau Pemilihan Kota Tarakan dari Bawaslu Kota Tarakan tanggal 7 November 2024, pukul 14.00 Wita ditandatangani Pemberi Permohonan Ambo Tuwo (DPW Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia) dan Penerima Permohonan Wiwiek. S.H. (Bawaslu Kota Tarakan);
53. Bukti P-53 : Fotokopi surat tanda terima Sertifikat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, tanggal 24 November 2024 ditandatangani Penerima Ambo Tuwo (DPW Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia) dan Pemberi KPU Kota Tarakan;
54. Bukti P-54 :
 - Fotokopi tanda terima penyerahan Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
 - Kartu Tanda Pengenal Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditandatangani Penerima Ambo Tuwo (DPW Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia) dan Pemberi Wiwiek. S.H. (Bawaslu Kota Tarakan);

55. Bukti P-55 : - Fotokopi Struktur Organisasi Lembaga Analisis HAM Indonesia DPW Kalimantan Utara;
- KTP dan NPWP pengurus Lembaga Analisis HAM Indonesia DPW Kalimantan Utara;
56. Bukti P-56 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan (Laporan) Lembaga Analisis HAM Indonesia sebagai Pemantau/Saksi kepada KPU Kota Tarakan Tahun 2024;
- Lampiran-lampiran pemantau/saksi TPS per tiap kelurahan 2024;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Komite Eksekutif Executive Commite-Exco Partai Buruh Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan tanggal 7 November 2024;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Utara tanggal 6 November 2024;
59. Bukti P-59 : Fotokopi tanda terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) tanggal 23 Desember 2024, pukul 16.27 WIB;
60. Bukti P-60 : Fotokopi tanda terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) tanggal 24 Desember 2024, pukul 16.37 WIB;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor Akta 37 tanggal 27 Desember 2024, dikeluarkan oleh Notaris Sahrawati, S.H., S.E., M, K.n.;
62. Bukti P-62 : - Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000027.AH.01.08.Tahun 2025 tentang Persetujuan

- Perubahan Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2025
- Lampiran Keputusan Menteri Hukum 0000027.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2025, perihal Susunan Pengurus dan Pengawas;
63. Bukti P-63 : Foto Saudara Ambo Dodding (Mantan Ketua Umum DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia) dan dr.H. Khairul, M. Kes. (Calon Walikota Tarakan, Pilkada Kota Tarakan 2024 Paslon Nomor Urut 01) di Mahkamah Konsitusi;
64. Bukti P-64 : Foto Saudara Ambo Dodding (Mantan Ketua Umum DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia) dan dr.H. Khairul, M. Kes. (Calon Walikota Tarakan, Pilkada Kota Tarakan 2024 Paslon Nomor Urut 01);
65. Bukti P-65 : Fotokopi tanda terima Permohonan LPSK Republik Indonesia, Jakarta 16 Januari 2025;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 800.1.3.3/180-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Asistem, Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 800.1.3.3/181-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan pemerintah Kota Tarakan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 800.1.3.3/182-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas selaku Lurah, Kepala Unit Pelaksana, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sekretaris Kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 800.1.3.3/183-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah Kota Tarakan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 800.1.3.3/184-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan mendalilkan tentang adanya dugaan Pelanggaran Pergantian ASN sebelum 6 bulan pendaftaran Pilkada Walikota Tarakan Tahun 2024; dugaan praktik *money politic*; dugaan pelibatan Lurah menjadi tim Relawan Pasangan Calon; dan dugaan pelibatan Direktur PDAM menjadi Tim Relawan, yang dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adanya Pelanggaran Pemilihan, Sengketa Pemilihan, Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang merupakan Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan Tindak Pidana Pemilihan adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) secara berjenjang pada Bawaslu Kota Tarakan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan Bawaslu RI sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 huruf b dan huruf

c, Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138, Pasal 139 ayat (1), Pasal 142, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan yang paling terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PEMILIHAN) sebagai berikut:

Pasal 30 huruf b dan huruf c UU PEMILIHAN:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
 - 1. ...
 - b. Menerima laporan dugaan **pelanggaran** terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan **pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan** yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5) UU PEMILIHAN:

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

(5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU PEMILIHAN:

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 138 UU PEMILIHAN:

PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139 ayat (1) UU PEMILIHAN:

PELANGGARAN ADMINISTRASI

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 142 UU PEMILIHAN:

SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN DAN SENGKETA ANTAR PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 143 ayat (1) UU PEMILIHAN:

SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN DAN SENGKETA ANTAR PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 145 UU PEMILIHAN:

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 146 ayat (1) UU PEMILIHAN:

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- 2) Bawa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam hal ini sebagai Pemantau Pemilihan Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air Pemantau Pilkada Tahun 2024 Kota Tarakan dari Lembaga Analisis HAM Indonesia yang diwakili oleh Ambo Tuwo tidak berwewenang bertindak untuk dan atas nama Pemantau Pemilihan yang teregistrasi sebagai Pemohon dengan alasan:

- 1) Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemantau Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang pada Diktum nya memutuskan dan menetapkan daftar lembaga pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024 (**Bukti T-4**) sebagaimana dalam lampiran I sebagai berikut;

DAFTAR NAMA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

No.	Nama Pemantau	Status	Nomor Sertifikat Akreditasi
1.	Lembaga Analisis HAM Indonesia	Terakreditasi	1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024
2.	Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Republic LAW Kota Tarakan	Terakreditasi	2/HM.03.2-Kt/6571/4/2024
3.	LSM Lumbung Informasi Rakyat Provinsi Kalimantan Utara	Terakreditasi	3/HM.03.2-Kt/6571/4/2024
4.	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan	Terakreditasi	4/HM.03.2-Kt/6571/4/2024

- 2) Bahwa pada Lampiran I SK KPU Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024 pada daftar nama pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada nomor 1 dengan Nama Pemantau: LEMBAGA ANALISIS HAM INDONESIA, yang dimana secara jelas menetapkan nama pemantau Lembaga Analisis HAM Indonesia yang berada di Pusat, karena pada **Nomenklatur** penunjukan nama pemantau pada Lembaga tersebut **tidak menunjuk dan menetapkan** Lembaga Analisis HAM Indonesia DPW Provinsi Kalimantan Utara (DPW PROVINSI KALTARA) sebagai pemegang Nomor Sertifikat Akreditasi: 1/HM.03.2-Kt/6571/4/2024 yang disahkan oleh KPU Kota Tarakan, tidak sebagaimana Nomenklatur pada Nama Pemantau yang lain pada Daftar Pemantau Pemilihan **Nomor 2: ... Kota Tarakan; Nomor 3: ... Provinsi Kalimantan Utara; dan Nomor 4: ... Cabang Tarakan.**
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang Pemberitahuan Surat Pemberhentian Sebagai Ketua DPD/DPW Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 Desember 2024 (**Bukti T-5**) yang suratnya ditembuskan dan diterima oleh KPU Kota Tarakan menjelaskan tentang tiga (3) Diktum yaitu:
 1. Yang bertanda tangan *dalam Surat tersebut*, Nama: **TRI INDRA ISWANDI**, NIK: 6473012407630001, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya,

- 24 Juli 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Jl. Cendrawasih GG. Kenanga RT.13 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Analisis Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia No.: 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Pengurus DPW Provinsi KALTARA) Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sementara DPW PROVINSI KALTARA Lembaga Analisis HAM Indonesia;
2. Dengan ini diberitahukan, jika sejak tanggal 15 Desember 2024 sdr. Ambo Tuwo sudah **diberhentikan** dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, dan **sejak tanggal pemberitahuan tersebut** sdr. Ambo Tuwo sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menjalankan tugas mewakili DPW Provinsi KALTARA Lembaga Analisis HAM Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan;
 3. Bahwa dengan diberitahukannya pemberhentian ini, maka diminta kepada sdr. Ambo Tuwo untuk **mengembalikan dan tidak lagi menggunakan atribut, dokumen, dan perlengkapan yang berhubungan maupun yang mengatasnamakan DPW Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia.**
 - 4) Bahwa pada Surat Pemberitahuan (**vide Bukti T-5**) tersebut terlampir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor. 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 TENTANG PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (PENGURUS DPW PROVINSI KALTARA) LEMBAGA ANALISIS HAM INDONESIA TAHUN 2024 tertanggal 15 Desember 2024 yang ditetapkan di: Green Villa Tala Tala dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Lembaga

Analisis HAM Indonesia (**Bukti T-6**), yang pada Diktum Keputusan tersebut Memutuskan dan Menetapkan:

Pertama: Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. <i>Ketua Sementara</i> | : <i>TRI INDRA ISWANDI</i>
<i>(Seketaris Merangkap Ketua Sementara)</i> |
| 2. <i>Sekretaris</i> | : <i>TRI INDRA ISWANDI</i> |
| 3. <i>Bendahara</i> | : <i>AGUS NIRWANTO</i> |
| 4. <i>Anggota/Korlap I</i> | : <i>BENNY</i> |
| 5. <i>Anggota/Korlap II</i> | : <i>IRWAN ROA</i> |
| <i>TIM PENCARI FAKTA</i> | : <i>SUHERI</i> |
| <i>TIM MEDIASI</i> | : <i>AGUS NIRWANTO, S.T.CACA</i> |
| <i>TIM INVESTIGASI DAN INTELIJEN</i> | : <i>HENDRA WITANTO</i> |
| <i>TIM PENDAMPINGAN HUKUM</i> | : <i>ESAU MOZES RIUPASSA, S.H.</i> |

Kedua : ...

Ketiga : ...

Keempat : *Surat Keputusan ini berlaku 3 Tahun dari tanggal ditetapkan*
dan
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Green Villa Tala Tala

Pada tanggal: 15 Desember 2024

TTD

Ketua Umum

Sekretaris Umum

AMBO DODDING, AMK, S.Pd.,MM. **KAMALUDDIN, S.Pd.**

- 5) Bawa pada Surat Pemberitahuan (**vide** **Bukti T-5**) tersebut terlampir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor. 919/SK/LA.HAM.I/XII/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (PENGURUS DPW PROVINSI KALTARA) LEMBAGA ANALISIS HAM INDONESIA TAHUN 2024 tertanggal 15 Desember 2024 yang ditetapkan di: Green Villa Tala Tala dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Lembaga Analisis HAM Indonesia

(**Bukti T-7**), yang pada Diktum Keputusan tersebut Memutuskan dan Menetapkan:

- Pertama : ***Memberhentikan Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara : AMBO TUWO***
- Kedua : ...
- Ketiga : ***Bahwa Surat Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Pemberhentian dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPW Wilayah Kalimantan Utara.***
- Keempat : ***Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan ditetapkan sebagaimana mestinya.***

Ditetapkan di: Green Villa Tala Tala

Pada tanggal: 15 Desember 2024

TTD

Ketua Umum

Sekretaris Umum

AMBO DODDING, AMK, S.Pd., MM. **KAMALUDDIN, S.Pd.**

- 6) Bahwa pada Surat Pemberitahuan (*vide* **Bukti T-5**) tersebut terlampir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor. 920/SK/LA.HAM.I/XII/2024 TENTANG PENCABUTAN TUGAS KETUA DPW Kalimantan UTARA LEMBAGA ANALISIS HAM INDONESIA TAHUN 2024 tertanggal 15 Desember 2024 yang ditetapkan di Green Villa Tala Tala dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Lembaga Analisis HAM Indonesia (**Bukti T-8**), yang pada Diktum Keputusan tersebut Memutuskan dan Menetapkan:

- Pertama : ***Pencabutan Tugas Ketua DPW sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara: Yaitu: AMBO TUWO***
- Kedua : ***Bahwa Ketua DPW dalam melaksanakan tugasnya tidak Berpedoman pada Peraturan Organisasi dan Ketetapan Ketetapan Lembaga Analisis HAM Indonesia (Jalan Sendiri)***
- Ketiga : ***Bahwa Surat Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Pencabutan Tugas Ketua dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPW Wilayah Kalimantan Utara.***
- Keempat : ***Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan ditetapkan sebagaimana mestinya.***

*Ditetapkan di: Green Villa Tala Tala
Pada tanggal: 15 Desember 2024*

TTD

Ketua Umum

Sekretaris Umum

AMBO DODDING, AMK, S.Pd., MM. KAMALUDDIN, S.Pd.

7) Bawa secara bersamaan Surat Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang Pemberitahuan Surat Pemberhentian Sebagai Ketua DPD/DPW Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 Desember 2024 (**vide Bukti T-5**), KPU Kota Tarakan juga menerima Surat yang ditembuskan oleh Ketua Sementara DPW Prov. Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang **Pencabutan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember 2024 an. Lembaga Analisis HAM Indonesia**. Tertanggal surat 17 Desember 2024 (**Bukti T-9**) yang ditujukan kepada **Mukhlis Ramlan, S.H., M.H., & Dkk.** yang menjelaskan tentang empat (4) Diktum, yaitu:

1. Yang bertanda tangan dalam Surat tersebut, Nama: **TRI INDRA ISWANDI**, NIK: 6473012407630001, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya, 24 Juli 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Jl. Cendrawasih GG. Kenanga RT.13 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Analisis Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia No.: 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Pengurus DPW Provinsi KALTARA) Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sementara DPW PROVINSI KALTARA Lembaga Analisis HAM Indonesia;
2. Dengan ini diberitahukan, jika sejak tanggal 15 Desember 2024 sdr. Ambo Tuwo sudah **diberhentikan** dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, dan **sejak tanggal pemberitahuan tersebut sdr. Ambo Tuwo** sudah tidak lagi

mempunyai hak untuk menjalankan tugas mewakili DPW Provinsi KALTARA Lembaga Analisis HAM Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Berkenaan dengan pemberhentian sdr. Ambo Tuwo tersebut, maka dengan ini Saya selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara **mencabut** Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang sebelumnya diperbuat oleh sdr. Ambo Tuwo dengan mengatasnamakan maupun mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia, yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
4. Bahwa dengan telah **dicabutnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024**, maka Mukhlis Ramlan, S.H., M.H., dan kawan-kawan sudah tidak lagi mempunyai hak maupun dasar hukum (*legal standing*) untuk mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia, yaitu: dalam mengajukan dan melanjutkan Permohonan Perselisihan Pemilihan Walikota Tarakan Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada Akta pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara derivatif kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama Pemantau Pemilihan Lembaga Analisis HAM Indonesia adalah Pengurus Pusat beserta mandatory yang sah secara kelembagaan berdasarkan ketentuan Pedoman Peraturan Organisasi/Lembaga dan/atau AD/ART Lembaga serta Ketetapan-ketetapan Organisasi tersebut.
- 9) Bahwa berdasarkan surat Ketua Sementara DPW Prov. Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang **Pencabutan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember 2024** an. Lembaga Analisis HAM Indonesia tertanggal surat 17 Desember 2024 (*vide Bukti T-9*) yang ditujukan kepada Mukhlis Ramlan, S.H., M.H., & Dkk. yang dimana pada Diktum 4 Surat tersebut memerintahkan bahwa "...Mukhlis Ramlan,

*S.H., M.H., dan kawan-kawan sudah tidak lagi mempunyai hak maupun dasar hukum (legal standing) untuk mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia, yaitu: dalam mengajukan dan melanjutkan Permohonan Perselisihan Pemilihan Walikota Tarakan Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada Akta pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024.” terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21 Wita (**Bukti T-1**).*

10) Bahwa berdasarkan surat Ketua Sementara DPW Prov. Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang **Penarikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024** tertanggal 17 Desember 2024 (**Bukti T-10**), pada Diktum 2 dan Diktum 3 surat tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan diajukannya penarikan permohonan tersebut sebagai berikut:

1. ...
2. Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya penarikan permohonan ini adalah sebagai berikut:
 - 1) *Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tarakan sebagaimana yang diterangkan pada Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor: 63/PP.03.2-PU/6571/4/2024 tertanggal 22 November 2024;*
 - 2) *Dimana sebelum Pemohon menjabat sebagai Ketua Sementara DPW Provinsi Kalimantan Utara, ternyata terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh petugas yang melaksanakan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, sehingga berlanjut sampai dengan mengajukan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tarakan Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada Akta Pengajuan*

Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024;

- 3) Atas kekeliruan tersebut, maka Pemohon telah menyampaikan kepada sdr. Ambo Tuwo, yaitu Surat Pemberitahuan Pemberhentian Jabatan dan Tugas sebagai Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 Desember 2024;
- 4) Selanjutnya karena sejak tanggal 15 Desember 2024 sdr. Ambo Tuwo sudah diberhentikan dalam jabatan dan tugas sebagai Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, maka Pemohon juga telah menyampaikan pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang sebelumnya diperbuat oleh sdr. Ambo Tuwo dengan mengatasnamakan maupun mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia, yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- 5) Kemudian berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan:
 - (1) **“Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.**
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BPRK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BPRK akan dinyatakan gugur, sedangkan

penarikan permohonan yang dilakukan setelah diregistrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

- (5) *Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.”*
- 3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang sebelumnya telah menerima pendaftaran Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang diajukan oleh Lembaga Analisis HAM Indonesia selaku Pemantau yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tarakan, yaitu untuk tidak melakukan registrasi atas permohonan yang didaftarkan dan mengabulkan penarikan Pemohon.
- 11) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

Menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan paling terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan) menetapkan ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kab/Kota
< 250.000	2%
>250.000 – 500.000	1,5%
>500.000 – 1.000.000	1%
>1.000.000	0,5%

- 2) Bawa merujuk pada Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-11**) pada halaman 9 yang mencatatkan data jumlah penduduk Kota Tarakan sebesar **252,924 ribu jiwa**. Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- 3) Bawa apabila dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, Kota Tarakan termasuk pada kelompok jumlah penduduk >250.000 – 500.000 dengan perhitungan koefisien perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kab/Kota adalah 1,5%.

Tabel I
Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tarakan Tahun 2024

Nomor	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	dr. H. Khairul, M.Kes – Ibnu Saud Is	59.204
2	Kolom kosong tidak bergambar	43.787
Jumlah Suara		102.991

(Selisih perolehan suara Nomor Urut 1 dan 2 adalah **15.417 suara**)

- 4) Bawa dalam pengaturan ambang batas perbedaan perolehan suara yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, penghitungan perbedaan pada jumlah pemilih x koefisien 1,5% sebagai batas perbedaan paling banyak dari total suara sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II
Koefisien Angka Perbedaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Syarat Ambang Batas Paling Banyak Dari Total Suara Sah

Total suara sah	X	Koefisien
102.991	X	1,5%
Jumlah selisih		
1.544,87 (dibulatkan) = 1.545 suara		

- 5) Bawa secara hitungan matematis perbedaan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 memiliki selisih yang signifikan yaitu:

Tabel III
Penghitungan Syarat Selisih Ambang Batas Paling Banyak Dari Total Suara Sah Berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Total suara sah	:	102.991	
Perolehan suara Nomor 1	:	59.204	Selisih perolehan suara:
Perolehan suara Nomor 2	:	43.787	15.417 (15%)
Koefisien (1,5%)	:	102.991	= 1.545 suara
Syarat selisih ambang batas paling banyak (2%)	:	15.417 – 1.545 = 13.872 suara	

- 6) Bawa berdasarkan perhitungan pada tabel III di atas, ambang batas perbedaan perolehan suara yang mengacu pada nilai koefisien 1,5% dari total suara sah adalah sebanyak **1.545 (seribu lima ratus empat puluh lima) suara**. Sementara itu, selisih hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 sebanyak 15.417 (lima belas ribu empat ratus tujuh belas) suara, berbanding sangat melebihi syarat ambang batas paling banyak dengan selisih koefisien ambang batas sebanyak **13.872 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara**.
- 7) Bawa data dari perhitungan hasil perolehan suara dan persentase selisih perolehan hasil suara tersebut kemudian menjadi dasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;.”

- 8) Bawa dengan demikian menurut Termohon, permohonan pemohon **tidak memenuhi syarat** pengajuan permohonan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bawa pada dalil Pemohon dalam Permohonan tentang adanya perbedaan antara Model A yaitu jumlah DPT yang diberikan kepada pemantau berbeda dengan yang diisi pada Model C Hasil Salinan KWK Walikota pada beberapa TPS, tidak menunjukkan dan menjelaskan lokasi TPS secara detil serta Pemohon tidak memberikan bukti terkait Model C Salinan KWK Walikota yang dimaksud.
- 2) Bawa pada dalil Pemohon dalam Permohonan tentang total suara Paslon 01 dikurangi 10.342 dan Kolom tidak bergambar menjadi 51.229 total suara tambah 2.900 sama dengan 102.991 sama dengan jumlah suara sah merupakan tindakan yang **tidak beralasan menurut hukum** karena tidak terdapat mekanisme terkait yang dapat melakukan pemindahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- 3) Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon **tidak jelas atau kabur**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai penulisan yang keliru, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bawa data yang berbeda yang didalilkan oleh Pemohon pada Model D Kecamatan, Model D Kota Tarakan, dan Model D Gubernur di kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Utara dengan data Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-12**) telah dilakukan perbaikan data yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan Pemantau Pemilihan beserta Bawaslu Kota Tarakan.

- 2) Bahwa terhadap perbedaan data yang telah dilakukan perbaikan tersebut di atas, telah dimuat ke dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan tidak ada keberatan baik dari saksi, pemantau dan Bawaslu pada perbaikan tersebut (**Bukti T-13**).
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang kesalahan pada Form Model D-Kecamatan pada TPS 07 Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat yang mencantumkan jumlah suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 133 suara padahal pada Model C. Hasil-Salinan-KWK di TPS 007 Karang Balik-Tarakan Barat tercantum 113 suara sehingga terdapat adanya selisih 20 suara dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pada Model C. Hasil-KWK-Walikota Halaman 2 pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) suara (**Bukti T-14**);
 - 2) Pada Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota Halaman 2 pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 sebanyak 113 (seratus tiga belas) suara (**Bukti T-15**); dan
 - 3) Pada Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tarakan Barat Halaman 2 Lembar 1, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan

Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak **133 (seratus tiga puluh tiga) suara (Bukti T-16)**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang adanya perbedaan pencatatan hasil perolehan suara pada C.Hasil-KWK-Walikota dan C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan **telah dilakukan pembetulan angka** yang sah dicatatkan tanpa adanya keberatan dari saksi, pemantau pemilihan, dan Bawaslu pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan berdasarkan Lampiran Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tarakan Barat Halaman 2 Lembar 1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024. (**vide** Bukti T-16).

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang adanya pemantau sekota Tarakan yang memantau banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan/MODEL C6-KWK sehingga banyak warga yang tidak memilih bahkan ada warga yang sengaja tidak memilih karena dijelaskan apabila dia tidak ke TPS itu termasuk memilih kolom tidak bergambar tersebut Pemohon **keliru dan tidak terdapat bukti yang cukup** yang dapat menjelaskan tentang adanya penjelasan kepada warga tentang apabila dia tidak ke TPS itu termasuk memilih Kolom Tidak Bergambar. Dalam hal ini Termohon menjelaskan bahwa warga yang tidak mendapatkan surat undangan/MODEL C6-KWK berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 pada Kabupaten/Kota: Tarakan, Provinsi: Kalimantan Utara (**Bukti T-17**), uraian rincian distribusi Model C6. Pemberitahuan-KWK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV
Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang
Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024
pada Kabupaten/Kota: Tarakan, Provinsi: Kalimantan Utara

No.	Uraian	Rincian
	Rincian Distribusi C. Pemberitahuan-KWK	Jumlah Akhir
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	33.234
1.	MENINGGAL DUNIA	857
2.	PINDAH ALAMAT DOMISILI	1.726
3.	PINDAH MEMILIH	210
4.	TIDAK DIKENAL	19.578
5.	BERUBAH STATUS	69
6.	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	10.794
JUMLAH PER KECAMATAN/DISTRIK		33.234
B	TERDISTRIBUSI	139.728

- d. Bawa berdasarkan uraian tersebut pada Tabel IV, terdapat data fakta bahwa rincian distribusi C.Pemberitahuan-KWK tercatat yang tidak terdistribusi sebanyak 33.234 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) dengan uraian sebagai berikut: 1) Meninggal dunia sebanyak 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) orang; 2) Pindah Alamat Domisili sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) orang; 3) Pindah Memilih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang; 4) Tidak Dikenal sebanyak 19.578 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan); 5) Berubah status sebanyak 69 (enam puluh sembilan); 6) Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan sebanyak 10.794 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat), dan yang terdistribusi sebanyak 139.728 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan) Model C.Pemberitahuan-KWK. Adapun yang dapat dijelaskan sebagai Jawaban adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak Dikenal adalah pemilih yang terdaftar di DPT yang sama sekali dikonfirmasi tidak dikenali oleh warga sekitar serta Ketua RT & Ketua RW setempat;

- 2) Berubah Status adalah pemilih yang terdaftar di DPT namun telah berubah status kependudukannya menjadi TNI/POLRI atau sebaliknya yang secara otomatis menghilangkan hak pilihnya atau mengembalikan hak pilihnya setelah pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI);
- 3) Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan adalah pemilih yang terdaftar di DPT ketika petugas mengantarkan/mendistribusikan C. Pemberitahuan-KWK pemilih tersebut tidak didapati di rumahnya dan tidak ada keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan.

Bawa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut Termohon tentang dalil Pemohon pada Permohonan **tidak beralasan menurut hukum** karena Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi memiliki rincian yang tercatat secara detil pada rekapitulasi resmi (**vide** **Bukti T-17**).

- e. Bawa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang banyaknya pemantau yang kalang kabut karena Termohon melakukan perubahan tempat pemantauan dari yang diusulkan oleh pihak pemantau ke SK yang diberikan Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024 tersebut **tidak benar**, karena pada dasarnya tempat/lokasi penempatan Pemantau Pemilihan di setiap TPS merupakan usulan daftar tempat pemantauan yang diberikan oleh Pemantau Pemilihan kepada KPU Kota Tarakan yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemantau Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dalam Lampiran II Keputusan (**vide** **Bukti T-4**), berkaitan dengan kacaunya semangat pemantauan karena pemantau pemilihan yang tidak hadir di TPS pantauanya seperti di TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 23 Selumit Pantai –

Tarakan Tengah, TPS 05, TPS 17, TPS 18 Kampung 1 Skip – Tarakan Tengah, TPS 05 Permusian – Tarakan Tengah, TPS 11 Mamburungan – Tarakan Timur, TPS 12, TPS 13 Pantai Amal - Tarakan Timur, TPS 01 Kampung Empat – Tarakan Timur, TPS 02 Kampung Enam – Tarakan Timur, TPS 08 Karang Anyar Pantai – Tarakan Barat, TPS 10 Karang Balik – Tarakan Barat, TPS 07, TPS 15 Juata Permai - Tarakan Utara., merupakan **alasan yang keliru dan tidak berdasar** karena pada prinsipnya penempatan tempat pemantauan merupakan usulan dari pemantau pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan.

- f. Bawa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan tentang KPU Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Surat Suara Kolom Tidak Bergambar adalah **keliru dan tidak benar**. Karena dalam beberapa kesempatan KPU Kota Tarakan telah melakukan banyak Sosialisasi Pendidikan Pemilih, sosialisasi Nomor Urut dan Kolom kosong yang tidak bergambar sebanyak 44 kegiatan Sosialisasi (**Bukti T-18**), 5 diantaranya sebagai berikut:

Tabel V
5 dari 44 Kegiatan Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh KPU Tarakan Di Berbagai Lokasi DI Kota Tarakan

N o	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Asal Peserta	Jumlah Peserta	Narasumber
1.	24/09/20 24	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Kelurahan pada Kelurahan Sebengkok dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.	Kelurahan Sebengkok	Masyarakat	43 orang	A. Muh Saifullah dan Nurasikin, S.H.

2.	25/09/2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Kelurahan pada Kelurahan Pantai Amal dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.	Kelurahan Pantai Amal	Masyarakat	32 orang	Melky Laboron dan Zulfauzi Hasly
3.	26/09/2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Kelurahan pada Kelurahan Lingkas Ujung dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.	Kelurahan Lingkas Ujung	Masyarakat	43 orang	Herry Fitrian Armandita dan Zainuddin
4.	29/09/2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Kelurahan pada Kelurahan Sebengkok dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.	Juata Kerikil	Masyarakat	47 orang	Syarifa Rafiqa dan Ardiansyah

5.	29/09/2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Kelurahan pada Kelurahan Juata Permai dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.	Juata Permai	Masyarakat	47 orang	Abu Thalib Ilham dan Ade Saktiawan
----	------------	---	--------------	------------	----------	------------------------------------

- g. Bahwa pada 44 kegiatan sosialisasi lapangan yang telah dilakukan oleh KPU Tarakan tersebut di atas, para Narasumber juga menampilkan presentasi yang sama berisi materi dalam bentuk file *ppt* yang disampaikan kepada para peserta yang hadir. (**Bukti T-19**)
- h. Bahwa selain 44 kegiatan sosialisasi lapangan di berbagai lokasi, KPU Tarakan juga melakukan sosialisasi di akun sosial media resmi KPU Tarakan antara lain:
- 1) Postingan Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang dibagikan pada tanggal 24 September 2024 di akun sosial media Instagram resmi KPU Tarakan (**Bukti T-20**);
 - 2) Postingan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 bersama Masyarakat Kelurahan Juata Kerikil yang dibagikan pada tanggal 29 September 2024 di akun sosial media resmi Instagram resmi KPU Tarakan (**Bukti T-21**);
 - 3) Postingan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 bersama Masyarakat Juata Permai pada tanggal 30 September

2024 di akun sosial media Instagram resmi KPU Tarakan (**Bukti T-22**);

- 4) Pengumuman Resmi KPU Kota Tarakan Nomor: 47/PL.02.3-Pu/6571/2/2024 Tentang Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti T-23**);
- 5) Postingan Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang dibagikan pada tanggal 24 September 2024 di akun sosial media Facebook resmi KPU Tarakan (**Bukti T-24**);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21 Wita;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	dr. H. Khairul, M.Kes – Ibnu Saud Is	59.204
2	Kolom kosong tidak bergambar	43.787
Jumlah Suara		102.991

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 146/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus KPU Tarakan Nomor: 01/PY.02.1-SU/6571/2025 tertanggal 7 Januari 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemantau Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pemberitahuan Surat Pemberhentian Sebagai Ketua DPD/DPW Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Pengurus DPW Provinsi Kaltara) Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 tertanggal 15 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor 919/SK/LA.HAM.I/XII/2024 Tentang Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Pengurus DPW Provinsi Kaltara) Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 tertanggal 15 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor 920/SK/LA.HAM.I/XII/2024 Tentang

- Pencabutan Tugas Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara (Pengurus DPW Provinsi Kaltara) Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 tertanggal 15 Desember 2024;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember 2024 a.n. Lembaga Analisis HAM Indonesia, tertanggal 17 Desember 2024;
 - 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berkas Penarikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 17 Desember 2024;
 - 11. Bukti T-11 : Fotokopi Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang diteruskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui surat nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024;
 - 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tertanggal 5 Desember 2024;
 - 13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, tertanggal 4 Desember 2024;
 - 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tertanggal 27 November 2024;
 - 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota pada TPS 007 (tujuh) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tertanggal 27 November 2024;
 - 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tertanggal 28 November 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Materi Presentasi Kegiatan Sosialisasi yang Ditampilkan oleh Narasumber kepada Peserta;
20. Bukti T-20 : Tangkapan Layar Postingan Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 di akun sosial media resmi Instagram KPU Kota Tarakan (@kpukotatarakan) tertanggal 24 September 2024;
21. Bukti T-21 : Tangkapan Layar Postingan Tentang Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 bersama Masyarakat Kelurahan Juata Kerikil pada hari Minggu tanggal 29/9/2024 di akun sosial media resmi Instagram KPU Kota Tarakan (@kpukotatarakan) tertanggal 30 September 2024;
22. Bukti T-22 : Tangkapan Layar Postingan Tentang Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 bersama Masyarakat Kelurahan Juata Permai pada hari Minggu tanggal 29/9/2024 di akun sosial media resmi Instagram KPU Kota Tarakan (@kpukotatarakan) tertanggal 30 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor: 47/PL.02.3.Pu/6571/2/2024 Tentang Daftar

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 2 Oktober 2024
24. Bukti T-24 : Tangkapan Layar Postingan Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 di akun sosial media resmi Facebook KPU Kota Tarakan (KPU Kota Tarakan) tertanggal 24 September 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi berkas pendaftaran Lembaga Analisis HAM Indonesia sebagai Pemantau Pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 tertanggal 7 November tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 2) Bawa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) "UNDANG-UNDANG PEMILIHAN, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022** tanggal 29 September tahun 2022 yang selengkapnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:
- "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."*
- 3) Bawa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bawa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,*" maka dengan demikian menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah

- tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Legal Standing Berdasarkan Presentase Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Suara Sebagaimana Diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan

- 1.1. Bahwa *in concreto* setiap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Pemantau Pemilu dalam perkara ini, untuk pengajuan permohonan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b "UU PEMILIHAN" yang menegaskan:

Pasal 158

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 1.2. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan Tahun 2024, jumlah Penduduk Kota Tarakan sebanyak 275.915 jiwa (**Bukti PT-4**);
- 1.3. Bahwa berdasarkan poin 1.2 diatas, syarat formil ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 termasuk dalam kategori ambang batas dengan persentase 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU PEMILIHAN, sebagai berikut

Tabel 1.
Ketentuan Ambang Batas
(Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

- 1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Perolehan suara pasangan calon dan Kolom Kosong, adalah sebagai berikut (**Bukti PT-1**):

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. KHAIRUL, M. Kes dan IBNU SAUD IS	59.204
2	Kolom Tidak Bergambar	43.787
Jumlah Suara Sah		102.991

- 1.5. Bahwa berdasarkan poin 1.3 dan 1.4 di atas, perbedaan/selisih persentase suara yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu $102.991 \times 1,5 \% = 1.545$ suara;
- 1.6. Bahwa berdasarkan perbedaan/selisih suara antara Pihak terkait dengan Kolom Kosong yaitu $59.204 - 43.787 = 15.417$ suara, lebih dari 1.545 suara ketentuan ambang batas dengan persentase 1,5 % satu koma lima persen;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut di atas, Pemohon sebagai Pemantau Pemilu yang dalam hal ini mewakili Kolom Kosong, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah, karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU PEMILIHAN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Legal Standing Pemohon dalam Ihwal telah Mencabut Kuasa dan Menarik Permohonan di Mahkamah Konstitusi

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan:

"Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan;"

- 2.2. Bahwa pada Pokoknya Ambo Tuwo (Pemohon) selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, dalam hal ini sebagai Pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan Pengumuman Nomor 63/PP.03.2-Pu/6571/4/2024 telah memperoleh Akreditasi Nomor 1/HM.03.2.Kt/6571/4/2024;
- 2.3. Bahwa Pemohon “Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia (Ambo Tuwo)” melalui Kuasa hukumnya, mengajukan Permohonan secara *online* melalui Website MK pada 9 Desember 2024 kemudian tercatatkan dalam akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024 namun oleh Majelis Hakim Mahkamah Permohonan Pemohon tidak dapat dibacakan dengan dinyatakan “*status quo*”, juga disaat yang sama Persidangan Pendahuluan dihadiri oleh Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Lembaga Analisis HAM Indonesia (Ambo Dodding);
- 2.4. Bahwa dengan berdasarkan **AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN** Lembaga Analisis HAM Indonesia No. 07 Tanggal 23 Desember 2021 oleh Notaris Erma Nur Syafrini, S.H., M.Kn. di Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003516.AH.01.07 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia dengan menerangkan susunan organ perkumpulan Ambo Dodding sebagai Ketua Umum (**Bukti PT-5, Bukti PT-5. a)**;

- 2.5. Bahwa berdasarkan **SURAT TUGAS KHUSUS Nomor STK/034/LAHAMI/VIII/2024 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pemilu Serentak 2024 tanggal** 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh **Ambo Dodding dan Kamaluddin** selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada pokoknya menerangkan keabsahan Lembaga Analisis HAM Indonesia terdaftar sebagai Pemantau dalam Pemilu Serentak 2024: (**Bukti PT-6**);
- 2.6. Bahwa dengan berdasarkan AD/ART dan Peraturan DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia terkait dengan: (**Bukti PT-7**);
- Surat menyurat khususnya ke eksternal organisasi harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sementara dalam kenyataannya, surat Permohonan sebagai Pemantau ke KPU Kota Tarakan dan Surat Kuasa Khusus Lembaga Analisis HAM ke Kuasa Hukum Pemohon ke MK, hanya ditandatangani oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia (Ambo Tuo), sehingga kedua surat tersebut menjadi cacat formil;
 - Keputusan-keputusan di internal Lembaga Analisis HAM khususnya yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta berkaitan dengan masalah hukum harus diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus.

Bahwa dalam kondisi faktualnya, oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Ambo Tuo selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, termasuk saat memasukan nama-nama pengurus sebagai pemantau dan gugatan ke MK tidak pernah dibicarakan dan melibatkan pengurus yang lain;

Maka pada tanggal 14 Desember 2024, Sekretaris, Bendahara, dan anggota I dan anggota II, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia,

- mengirimkan Surat Mosi Tidak Percaya atas kepemimpinan Ambo Tuo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia kepada Ketua Umum (DPP) Lembaga Analisis HAM Indonesia;
- 2.7. Bahwa dengan berdasarkan Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya *a quo*, maka pada tanggal 15 Desember 2024, Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia dengan melalui Surat Nomor: 919/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, memberhentikan Ambo Tuo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia (**BUKTI PT-8**);
- 2.8. Bahwa bersamaan dengan itu masih pada tanggal 15 Desember 2024, Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia dengan melalui Surat Nomor: 920/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pencabutan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, telah pula mencabut tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia atas nama **AMBO TUO (BUKTI PT-9)**;
- 2.9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024, Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia dengan melalui Surat Nomor: 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, mengangkat **"KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS"** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia atas nama **TRI INDRA ISWANDI (BUKTI PT-10)**;
- 2.10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, TRI INDRA ISWANDI selaku **"KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS"** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, mengirimkan surat pemberitahuan

pemberhentian kepada Sdr. Ambo Tuo yang pada pokoknya menyatakan “*Sdr Ambo Tuo sudah diberhentikan dalam jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2024 (BUKTI PT-11);*”

Dan sejak tanggal pemberhentian tersebut Sdr. Ambo Tuo sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menjalankan tugas mewakili Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- 2.11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Tri Indra Iswandi sebagai **“KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS”** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, mencabut surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang telah diberikan kepada Mukhlis Rahman, S.H., M.H. Dkk dahulu, oleh Eks Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, Ambo Tuo (**BUKTI PT-12**);
- 2.12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Tri Indra Iswandi sebagai **“KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS”** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, kemudian melakukan penarikan Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (**BUKTI PT-13**);
- 2.13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Mahkamah mengeluarkan **Tanda Terima Surat Masuk** melalui **Kepaniteraan** dan **Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**, perihal surat Penarikan Permohonan **Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024** yang diajukan oleh Tri Indra Iswandi selaku **“KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS”** Dewan

Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia (**BUKTI PT-14**);

- 2.14. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2025, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Pemantau Pemilihan, Lembaga Analisis HAM Indonesia) dicatatkan oleh MK dalam Elektronik Berita Registrasi Perkara Konstitusi dalam Nomor 146/PHPU.Wakot-XXIII/2025;
- 2.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) *Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.*
- (2) *Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.*
- (3) ***Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.***
- (4) *Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah diregistrasi akan diputus sebagaimana mestinya.*
- (5) *Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.*
- 2.16. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, Ambo Tuo Selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia yang telah digantikan oleh Tri Indra Iswandi selaku **"KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS"** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia; Kemudian Tri Indra Iswandi selaku **"KETUA SEMENTARA MERANGKAP SEKRETARIS"** Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia

telah mencabut Surat Kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang telah diberikan kepada Mukhlis Rahman, S.H., M.H. Dkk; Dan telah melakukan penarikan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 di Kepaniteraan Mahkamah, maka baik Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak lagi memiliki *Legal Standing* untuk melanjutkan dan/atau mengajukan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi;

3. Legal Standing Pemohon tentang Siapa “Pengurus” yang Berhak Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi

- 3.1. Bahwa dengan berdasarkan angka 5 (lima) Surat Tugas Khusus kepada seluruh Ketua DPW Provinsi Lembaga Analisis HAM Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia yang pada pokoknya menyatakan: *“Untuk kepentingan Pemantauan dan Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Ketua DPW Propinsi Lembaga Analisis HAM Indonesia, wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia atas pelaksanaan investigasi kecurangan Pemilukada di seluruh Indonesia tahun 2024, dan jika dianggap memenuhi unsur, maka Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia yang dapat melaporkan ke Mahkamah Konstitusi;”*
- 3.2. Bahwa dengan berdasarkan Surat Tugas *a quo* (angka lima), maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Analisis HAM Indonesia
Bahwa karena kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dengan berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Dalam pandangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian huruf B di atas, telah jelas bahwa perbedaan/selisih perolehan suara pemilihan antara Pihak Terkait dengan Pemohon berjumlah 15.417 suara, sangat jauh dari ambang batas 1.545 suara atau 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah perhitungan tahap akhir, yang berarti dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai perkara perselisihan hasil suara pemilihan;
- 2) Bahwa pemohon dalam menguraikan *legal standing* sebagai Pemohon telah keliru menguraikan ambang batas syarat perselisihan perolehan suara dengan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada pokoknya Pemohon menganggap ambang batas perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi yang berlaku dengan penduduk Kota Tarakan berjumlah 275.915 jiwa adalah 2 % (dua persen), padahal yang tepat adalah 1,5 % (satu koma lima persen);
- 3) Bahwa pemohon juga keliru dalam menguraikan *legal standing* dalam hal ambang batas syarat perselisihan perolehan suara dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016. Pada pokoknya Pemohon menganggap ambang batas perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi yang berlaku dengan penduduk Kota Tarakan berjumlah 275.915 jiwa adalah 2 % (dua persen), padahal yang tepat adalah 1,5 % (satu koma lima persen);
- 4) Bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon (KPU Tarakan) telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, sistematis, dan massif, namun pada saat yang sama tidak ada dalil Pemohon dalam permohonannya yang menjelaskan dan menguraikan tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Termohon sehingga

- terpenuhi sifat strukturnya (melibatkan penyelenggara pemilu secara struktural), sistematis (terencana), dan massif (berdampak meluas);
- 5) Bahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan tidak sesuai sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang semestinya mencantumkan tabel perhitungan yang menguraikan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;
 - 6) Bahwa Petium Pemohon tidak berkesesuaian dengan alasan Permohonan (posita) dengan memerintahkan Termohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan (Pihak Terkait) dengan dasar terpenuhinya unsur TSM (terstruktur, sistematis dan massif) namun disaat yang sama tidak ada permintaan kepada mahkamah untuk Termohon dinyatakan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Tarakan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
 - 7) Bahwa dengan tidak jelas atau tidak lengkapnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas maka patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pokok Permohonan Pemohon tentang keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan sehingga terjadi selisih perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan Keterangan Pihak terkait;
- 2. Bahwa Pihak Terkait tidak terbatas hanya akan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun termasuk juga akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang dialamatkan kepada Termohon

apabila dalil-dalil *a quo* Kami menilainya merugikan kepentingan Pihak Terkait;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam uraian pokok permohonan dengan mendalilkan 8 (delapan) alasan kekalahan “Kolom Kosong/Kolom Tidak Bergambar” (Vide: poin 2 halaman 8-10), dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pergantian 57 ASN yang menurut hemat Pihak Terkait adalah hanya klaim sepihak Pemohon. *In qasu*, jika Pemohon menyatakan akibat dari kekalahan Kolom Tidak Bergambar adalah bentuk dari mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga kota Tarakan, maka semestinya kehadiran dengan keterlibatan langsung Pemohon sebagai alat kerja (Pemantau) dapat melaporkan segala kejadian-kejadian yang dimaksudkannya ke Bawaslu;

Hal mana Pemohon mendalilkan kalau Termohon membiarkan pelanggaran pergantian ASN sebanyak 57 orang tanpa menguraikan nama-nama beserta jabatan ASN yang terganti/dimutasi. Begitupun dengan klausul “...*Pergantian ASN 2 November sebelum 6 bulan Pendaftaran Pilkada...*” sebagaimana yang didasari pada Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN;

Agar tidak bias, Pihak Terkait perlu mengutip bunyi daripada Pasal 71 ayat 3 UU PEMILIHAN, sebagai berikut:

Pasal 71 ayat 3:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dengan demikian Pemohon dalam permohonannya tidak tepat dalam menafsirkan yang termaktub pada Pasal 71 ayat (3) tersebut di atas. Bilamana Pemohon mendalilkan maksud dari pergantian ASN, seharusnya merujuk pada Pasal 71 ayat (2) UU PEMILIHAN:

Pasal 71 ayat 2:

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat **6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan** (dibaca bukan pendaftaran) pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

Bahwa selanjutnya apa yang di permasalahkan Pemohon dalam kasus *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan bukan tentang Perselisihan Perolehan Suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Tarakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 UU Pemilihan yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 138

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 140

- (1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak*

rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*

Bawa merujuk pada dalil Pemohon *a quo*, menyatakan kalau “dr. Khairul/Pihak Terkait Walikota Tarakan melakukan Mutasi ASN 6 bulan sebelum pendaftaran Pilkada” adalah kurang tepat dan tidak terkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 UU PEMILIHAN;

Bawa limit untuk menghitung pelarangan mutasi/penggantian pejabat dalam pasal *a quo*, ***bukan 6 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon, tetapi 6 bulan sebelum penetapan Pasangan Calon;***

Bawa jadwal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, sehingga jika dihitung pada masa pelaksanaan mutasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dari bulan November 2023 sampai dengan 22 September 2024 yaitu selisih 10 bulan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan kondisi faktualnya;

Terlebih lagi, masa jabatan dr. Khairul/Pihak Terkait sebagai Walikota Tarakan berakhir pada tanggal 1 Maret 2024. Sehingga bagaimana mungkin dapat dianggap sebagai *incumbent* yang telah melakukan penggantian pejabat, di saat enam bulan batas untuk menghitung tindakan itu, dr. Khairul/Pihak Terkait sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota Tarakan;

- b. Bawa berkenaan dengan dalil “*money politic*” yang dikemukakan Pemohon atas keterlibatan aparat Ketua RT, dengan dugaan praktik *money politic* di wilayah;
- TPS 5 Gunung Lingkas - Tarakan Timur (RT 5 dan 16);
 - TPS 38 Karang Anyar - Tarakan Barat (RT 53);
 - TPS 09 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 10 dan 11);
 - TPS 06 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 7 dan 8);
 - TPS 08 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 9 dan 10);
 - TPS 03 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 2 dan 3);
 - TPS 04 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 4 dan 5);
 - TPS 07 Gunung Lingkas – Tarakan Timur (RT 8 dan 9).

Bawa terhadap dugaan perbuatan *a quo*, harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan *money politic-nya* dalam skala massif, yakni sesuai ketentuan peraturan Bawaslu harus terjadi minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah keseluruhan Kecamatan yang ada di Kota Tarakan yaitu terdiri dari 4 Kecamatan, sementara yang didalilkan Pemohon hanya 2 Kecamatan atau hanya $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan total Kecamatan;

Bawa pun kemudian penentuan hitungan minimal $\frac{1}{2} + 1$ *money politic TSM a quo*, ketika dipersempit dalam hitungan berdasarkan wilayah Kelurahan, yaitu hanya terjadi di 2 (dua) kelurahan dari total 20 kelurahan, terjadi di angka 2 persen. Yaitu pada Kelurahan Gunung Lingkas dan Karang Anyar saja;

Bawa jika wilayah hitungan *money politic TSM a quo* lebih dipersempit lagi, dalam tingkat RT, hanya terjadi di 11 RT dari jumlah total 447 RT (2,46 persen);

Bawa demikian pula jika dipersempit hitung-hitungannya dalam tingkat TPS, yaitu hanya terjadi di 8 TPS dari 319 TPS di seluruh wilayah Kota Tarakan (2,5 persen);

Bawa karena pemohon tidak melampirkan pula bukti atas dugaan pelanggaran *money politic a quo, apakah pelanggaran itu pernah diperiksa oleh Bawaslu Kota Tarakan*. Hal tersebut menunjukkan dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti dan fakta yang secara patut dapat meyakinkan Mahkamah;

- c. Bawa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Lurah an. Mashuri (Lurah Karang anyar-Tarakan Barat) dan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan an. Iwan Setiawan, sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Khairul dan Ibnu Saud);

Bawa dengan berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Pihak Terkait (dr. H. Khairul, M. Kes) tentang Pihak Lain/Relawan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-15**), tidak terdapat nama MASHURI (Lurah Karang Anyar, Tarakan) dan juga tidak terdapat nama Iwan Setiawan (Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan);

Bawa tindakan dari Lurah an. Mashuri (Lurah Karang Anyar-Tarakan Barat) dan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan an. Iwan Setiawan yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan tindakan yang menguntungkan Paslon tertentu, tindakannya sama sekali tidak pernah melibatkan Pihak Terkait. Kalaupun yang bersangkutan dianggap telah menguntungkan Paslon tertentu, tindakan demikian merupakan tindakan sepihak yang tidak pernah dikehendaki dan disetujui oleh Pihak Terkait;

- d. Bawa dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam hal ini Lurah Bernama Mashuri (Lurah Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat) tidak pernah di proses melalui mekanisme Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Tarakan;

Bawa jejak dokumen di Bawaslu/Instansi berwenang lainnya Lurah Bernama Mashuri (Lurah Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat) tidak pernah dilaporkan dan diperiksa dalam hal tindakan pelanggaran netralitas ASN, *money politic*, maupun tindakan lainnya yang berkaitan dengan Pilkada Kota Tarakan Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Tarakan/Propinsi Kalimantan Utara/Bawaslu RI maupun instansi lainnya;

Bawa karena dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti dan fakta yang bersifat meyakinkan, maka secara patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk mengenyampingkannya;

- e. Bawa dugaan pelanggaran Direktur PDAM dalam hal ini bernama Iwan Setiawan yang oleh Pemohon menganggapnya telah melakukan tindakan yang menguntungkan Paslon tertentu, tidak pernah di proses melalui mekanisme Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota;

In qasu dalil Pemohon berkenaan dengan Iwan Setiawan sebagai Direktur PDAM yang kemudian dianggap oleh Pemohon sebagai relawan Pihak Terkait, tidak didukung dengan bukti dan fakta yang akurat kalau pernah dilibatkan dalam kegiatan kampanye;

Bahkan Jejak Dokumen di Bawaslu/Instansi berwenang lainnya, Direktur PDAM Iwan Setiawan tidak pernah dilaporkan dan diperiksa dalam hal tindakan pelanggaran netralitas ASN, *money politic*, maupun

tindakan lainnya yang berkaitan dengan Pilkada Kota Tarakan Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Tarakan/Propinsi Kalimantan Utara/Bawaslu RI maupun instansi lainnya. Maka dalil pemohon *a quo*, patut dan berdasar untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

- f. Bahwa Petugas KPPS tidak memberikan undangan atau Model C Pemberitahuan – KWK kepada pemilih, setidak-tidaknya hanya dapat dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, hal tersebut diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan yaitu:

Pasal 138

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa perbuatan KPPS yang tidak maksimal dalam memberikan Model C Pemberitahuan – KWK kepada pemilih, merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, tetapi hanya dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan administrasi. *In qasus*, tindakan demikian hanya dapat berdampak pula pada penegakan kode etik penyelenggara KPPS;

- g. Bahwa distribusi model Model C Pemberitahuan – KWK kepada pemilih, oleh Ketua RT sah-sah saja dilakukan, terutama apabila Ketua RT juga adalah merupakan anggota KPPS, maka wajib melakukan pembagian Model C Pemberitahuan – KWK kepada pemilih. Pada bagian ini pemohon tidak jelas mendalilkan serta tidak dapat membuktikan secara konkret dimana letak pelanggarannya;
- h. Bahwa terhadap dalil pemohon sekitaran dengan pembagian Model C Pemberitahuan – KWK di berikan H-1 atau beberapa jam sebelum Pilkada dilaksanakan yang seharusnya diberikan H-3 kepada pemilih, adalah sudah tepat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU 17/2024 tentang Pemungutan dan penghitungan suara, “penyampaian Model C Pemberitahuan –

KWK oleh KPPS kepada pemilih *paling lambat* 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Dalam hal tertentu, terdapat keadaan misalnya Model C Pemberitahuan – KWK nanti diberikan pada hari pemungutan suara. Perbuatan dimaksud tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran pemilihan. Sebab KPPS sudah mengusahakan hari-hari sebelumnya untuk menyampaikan Model C Pemberitahuan – KWK tersebut kepada pemilih, namun tidak dapat ditemui;

Maka demi menegakkan prinsip aksesibilitas pemilih, sepanjang masa pemungutan suara masih berlangsung, pemilih dapat saja mendapatkan Model C Pemberitahuan – KWK untuk kemudian menyalurkan hak suaranya;

- i. Bawa Pemohon mendalilkan, banyak pemilih yang tidak mengetahui dimana TPS dan tidak mengetahui waktu dan tempat pemungutan suara, karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemungutan suara sehingga banyak yang golput atau tidak melakukan pemilihan;

Hal demikian, bukanlah pelanggaran administrasi pemilihan, sebab partisipasi pemilih dalam pemilihan tidak sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab penyelenggara teknis KPU, akan tetapi juga kesadaran Masyarakat untuk lebih aktif dan berperan mencari tahu keberadaan TPS;

Berikut dengan kemudahan layanan oleh KPU telah dimaksimalkan. Yakni jauh hari sebelumnya data terkait pemilih dalam TPS sudah dimutakhirkan oleh KPU melalui pembukaan jadwal tanggapan masyarakat atas Daftar Pemilih Sementara. Dan bahkan masyarakat setempat juga dapat mengakses TPS melalui cek DPT online pada layanan <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

3. Tentang Kesalahan Input Perolehan Suara Sah Pada Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi:

Bawa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam uraian pokok permohonan pada angka 3 (tiga) Halaman 10-14, berkenaan

dengan adanya terjadi kesalahan input atau kesalahan penulisan pada Model D Kecamatan, Model D kota Tarakan dan Model D Gubernur; Bahwa disaat yang sama pula, Pemohon sebagai Pemantau andaikatapun benar dugaannya, semestinya melaksanakan fungsi kontrol saat rekap di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi ketika rapat pleno terbuka. Adalah pemantau pemilu berhak untuk melakukan sanggahan ataupun mencatat keberatannya dalam Formulir C Keberatan/Kejadian Khusus;

Bahwa segala bentuk kesalahan penjumlahan dalam rekapitulasi dari TPS akan dibetulkan secara berjenjang pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi Tingkat kota Tarakan;

Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Tarakan akan difinalisasi pada tahap rekap kota, sehingga dalil dugaan ketidaksesuaian rekap antar TPS, Kecamatan dan tingkat Kota, adalah hal yang lazim terjadi.

Bahwa adapun dugaan kesalahan Input sebagaimana tergambar pada setiap sajian tabel Pemohon, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa pada Jumat tanggal 29 November 2024 telah dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tarakan Utara oleh PPK Tarakan Utara yang diawasi langsung oleh Panwaslu Tarakan Utara dan di Pantau oleh Pemantau Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, PPK Tarakan Utara yang pada pokoknya telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Kolom Kosong, sebagai berikut (**Bukti PT-16**);

Tabel 3.
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Tarakan Utara

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS (Pihak Terkait)	8.306
2	Kolom Kosong tidak Bergambar (Pemohon)	5.209
Total Suara Sah		13.515

Total Suara Tidak Sah	344
------------------------------	------------

Bawa berdasarkan Tabel 3 di atas, Pihak Terkait berada di Peringkat Pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 8.306, sedangkan Kolom Kosong Tidak Bergambar memperoleh Suara Sah 5.209 dengan Selisih Suara sebanyak 3.097 suara;

- b. Bawa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 telah dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tarakan Barat oleh PPK Tarakan Barat yang diawasi langsung oleh Panwaslu Tarakan Barat dan dipantau oleh Pemantau Pemilihan;

Berdasarkan hal tersebut, PPK Tarakan Barat yang pada pokoknya telah menetapkan perolehan suara sah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Kolom Kosong, sebagai berikut: **(Bukti PT-17)**:

Tabel 4.
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Tarakan Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS (Pihak Terkait)	18.463
2	Kolom Kosong tidak Bergambar (Pemohon)	15.392
Total Suara Sah		33.855
Total Suara Tidak Sah		988

Bawa berdasarkan Tabel 4 di atas, Pihak Terkait berada di Peringkat Pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 18.463 sedangkan Kolom Kosong tidak Bergambar memperoleh Suara Sah 15.392 dengan Selisih Suara sebanyak 3.071 suara;

- c. Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 telah dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tarakan Tengah yang diawasi langsung oleh Panwaslu Tarakan Tengah dan di Pantau oleh Pemantau Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, PPK Tarakan Tengah telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Kolom Kosong, sebagai berikut **(Bukti PT-18)**.

Tabel 5.
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Tarakan Tengah

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS (Pihak Terkait)	16.774
2	Kolom Kosong tidak Bergambar (Pemohon)	13.186
Total Suara Sah		29.960
Total Suara Tidak Sah		870

Bawa berdasarkan Tabel 5 di atas, Pihak Terkait berada di Peringkat Pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 16.774 sedangkan Kolom Kosong tidak bergambar memperoleh Suara Sah 13.186 dengan selisih suara sebanyak 3.588 suara;

- d. Bawa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 telah dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tarakan Timur yang diawasi langsung oleh Panwaslu Tarakan Timur dan di Pantau oleh Pemantau Pemilihan;

Berdasarkan hal tersebut, PPK Tarakan Timur telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Kolom Kosong, sebagai berikut (**Bukti PT-19**);

Tabel 6.
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Tarakan Timur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. H. Khairul, M.Kes – Ibnu Saud IS (Pihak Terkait)	15.661
2	Kolom Kosong tidak Bergambar (Pemohon)	10.000
Total Suara Sah		25.661
Total Suara Tidak Sah		694

Bawa berdasarkan tabel 6 di atas, Pihak Terkait berada di Peringkat Pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 15.661, sedangkan Kolom Kosong tidak Bergambar memperoleh Suara Sah 10.000 dengan Selisih Suara sebanyak 5.661 suara;

4. Bawa selisih yang terjadi pada surat suara tidak sah antara Pilkada Walikota 2024 dengan Pilkada Gubernur 2024 telah sesuai dengan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kota Tarakan dimulai dari rekapitulasi Tingkat TPS kemudian dilanjutkan ke Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota serta Provinsi; Bawa pada bagian ini, dalil pemohon tidak jelas mempersoalkan kecenderungan terjadinya selisih, baik karena adanya kesalahan perhitungan ataukah hal lainnya, sehingga untuk selisih tersebut murni merupakan hasil rekapitulasi KPU Provinsi dan KPU Kota secara berjenjang;
5. Bawa terkait dengan dugaan Pemohon, telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Sdr. Khairul, pembagian uang pada acara ulang tahun di hotel Tarakan Plaza kota tarakan; Pihak terkait menilai dalil permohonan pemohon tidak beralasan Hukum. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Tarakan sebagai dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A UU Pemilihan yaitu:

Pasal 187A

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

- 2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tarakan yang pada pokoknya menyatakan: Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pasal 187A sehingga bukan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 02/Reg/LP/PW/KOTA/24.01/X/2024 atas nama Terlapor dr. Khairul, M. Kes (**Bukti PT-20**);

6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 KPPS 07 Kelurahan Karang Balik telah melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS yang di awasi langsung oleh Pengawas TPS, dan di saksikan oleh Saksi Calon Walikota Tarakan, serta di Pantau Langsung oleh Pemantau Pemilihan; Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS tidak ada saksi calon atau pemantau pemilihan yang menyampaikan kejadian khusus atau keberatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS *a quo*;

Bahwa setelah dilakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, petugas KPPS 07 Kelurahan Karang Balik memberikan dokumen kepada saksi calon dan pemantau pemilihan yaitu formulir C. HASIL-SALINAN-KWK TPS 07 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Utara; Berdasarkan hal tersebut, KPPS 07 Kelurahan Karang Balik telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Kolom Kosong, di TPS 007 Kelurahan Karang Balik, sebagai berikut (**Bukti PT-21**).

Tabel 7.
TPS 07 Kelurahan Karang Balik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Model C. Hasil-KWK-Walikota
1	Dr. H. Khairul, M.Kes – Ibnu Saud IS (Pihak Terkait)	133
2	Kolom Kosong tidak Bergambar (Pemohon)	111
Total Suara Sah		244
Total Suara Tidak Sah		9

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pihak Terkait berada di Peringkat Pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 133, sedangkan Kolom Kosong tidak bergambar memperoleh Suara Sah 111 dengan Selisih Suara sebanyak 22 suara;

7. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya juga menyatakan, bagaimana pergerakan perlawanan kolom tidak bergambar dalam menghadapi perlawanan Pihak Terkait;
Hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota Tarakan Tahun 2024. Pasangan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dibenarkan baik berdasarkan UU Pemilihan maupun berdasarkan PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024;
8. Bahwa berkenaan laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tarakan, pemohon hanya mendalilkannya tanpa disertai bukti yang cukup;
Bagaimana hal tersebut dapat pemohon simpulkan sebagai suatu kesalahan penanganan. Sementara teregisternya laporan dugaan pelanggaran karena syarat formil dan materil laporan terpenuhi, harus merujuk pada Pasal 9 ayat 4 dan 5 Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, yaitu:

Pasal 9

- 4) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Nama dan alamat Pelapor;
 - b. Pihak terlapor; dan
 - c. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
- 5) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan
 - c. Bukti.

Jadi yang terpenuhi syarat formil dan materilnya adalah syarat penerimaan laporan yang tidak serta merta menjamin keterpenuhan unsur dugaan pasal pelanggaran juga secara otomatis terpenuhi;

Sebab keterpenuhan unsur pasal dugaan tersebut, harus dikaji lagi oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tarakan. Ihwal terhadap proses penanganan, dimulai dari klarifikasi pelapor, terlapor beserta saksi dan ahli yang berkompeten untuk menilai unsur dugaan pasal yang dilanggar oleh Terlapor;

9. Bahwa tindakan oknum Ketua RT di Mamburungan RT 016 Tarakan Timur yang menjelaskan “kalau tidak mencoblos paslon 1 maka Model C Pemberitahuan KWK tidak dapat di berikan kepada warga yang ada di dalam DPT” sehingga sangat merugikan, karena banyak warga yang menjadi Golput;

Hanyalah klaim sepihak yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak terdapat jejak adanya laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran a quo di Bawaslu Kota Tarakan;

10. Bahwa tindakan Lurah Selumit Pantai yang Bernama Andi Arfan yang diduga oleh pemohon merangkul semua RT untuk membuat group Whatsapp agar mencoblos Paslon 01 kemudian Kepala RT melakukan Serangan Fajar dengan membagi-bagikan amplop berisi uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu);

Adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab dalam kondisi faktualnya tidak ditemukan adanya proses penanganan dugaan pelanggaran Pasal 187A UU Pemilihan di Bawaslu Kota Tarakan untuk kasus *a quo*. Baik melalui laporan warga masyarakat maupun dengan melalui temuan langsung pengawas pemilihan;

11. Bahwa pemohon tidak melampirkan bukti yang cukup kuat sekaitan kesimpulan bahwa pemantau se-Kota Tarakan memantau banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan/MODEL C Pemberitahuan KWK, sehingga banyak warga yang tidak memilih, bahkan ada warga yang sengaja tidak memilih karena di jelaskan apabila dia tidak ke TPS itu termasuk memilih Kolom tidak bergambar;

Bahwa distribusi C Pemberitahuan KWK yang tidak sampai ke pemilih, oleh petugas KPPS bisa saja disebabkan, keterbatasan waktu serta ketidaktahuan alamat pemilih oleh masing-masing tempat tinggal pemilih, pemilih sudah meninggal dunia, pemilih sudah berubah status menjadi anggota TNI/Polri;

Bahwa masyarakat pemilih, juga harus turut berperan aktif dalam mencari dan menelusuri cara menggunakan hak pilih yang telah disediakan oleh KPU, dengan melalui cekdptonline.kpu.co.id;

12. Bahwa perbedaan antara Model A yaitu jumlah DPT yang di berikan kepada pemantau berbeda dengan yang diisi pada model C Hasil Salinan KWK Walikota. *In qasu* terdapat beberapa TPS tidak dapat ditunjukkan bukti perbedaannya oleh Pemohon. Seharusnya pada bagian ini, Pemohon dalam meguraikan dalilnya disertai bukti yang lengkap;

13. Bahwa pemantau yang kalang kabut karena Termohon melakukan perubahan tempat pemantauan dari yang diusulkan oleh pihak Pemantau ke SK yang di berikan Nomor 319 tahun 2024 tentang penetapan pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 tertanggal 22 November 2024, bukan merupakan kesalahan KPU Kota Tarakan, sebab hal tersebut menjadi kewenangan KPU dalam menentukan Lokasi TPS;

Bahwa Pemantau pemilihan juga sebelumnya telah disampaikan sekaitan adanya perubahan Lokasi tersebut, sehingga pihak KPU telah

melaksanakan penentuan Lokasi TPS secara baik dan tidak terdapat pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini juga tidak mempengaruhi hasil pemilihan Walikota Tarakan Tahun 2024 sehingga bukan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa;

14. Bahwa terkait dengan dukungan seratus tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat yang mendukung pergerakan kolom tidak bergambar dikarenakan menginginkan perubahan di Kota Tarakan, sehingga sengaja untuk tidak memilih Paslon 01 yang telah memborong semua partai kedalam koalisiya, adalah hal yang tidak berhubungan dengan perselisihan hasil sehingga mahkamah tidak berwenang untuk menilai dan memeriksanya;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosisialisasi tentang Surat Suara Kolom Tidak Bergambar, sebab tata cara kampanye Kolom Kosong tidak diatur dalam UU Pemilihan maupun Peraturan KPU tentang Kampanye, serta dalam hal ini juga KPU tidak boleh memposisikan diri untuk memihak kolom tidak bergambar sebab KPU wajib menegakkan prinsip independen dan prinsip netralitas, selaku penyelenggara teknis pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
16. Bahwa pemohon mendalilkan total suara Paslon 01 di kurangi 10.342 dan Kolom tidak bergambar di tambah 7.442 sehingga Paslon 01 menjadi 48.862 dan Kolom tidak bergambar menjadi 51.229, total suara tambah 2900 sama dengan 102.991 sama dengan jumlah suara sah, adalah tidak berdasar, sebab menyalahi ketentuan PKPU tentang tata cara pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara berjenjang dari TPS, Kecamatan, dan Kota.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Atau setidak-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 02.21 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 02.21 WITA;

Atau; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Tangkapan layar laman, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia No. 07, tanggal 23 Desember 2021;
- 5.a Bukti PT-5.a : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003516.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Tugas Khusus Nomor STK/034/LAHAMI/VIII/2024 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pemilu Serentak 2024 tanggal 23 Agustus 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi AD/ART dan Peraturan DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 919/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tanggal 15 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 920/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pencabutan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tanggal 15 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia tanggal 15 Desember 2024;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan Surat Pemberhentian sebagai Ketua DPD/DPW Provinsi Kalimantan Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi perihal Pencabutan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2024 a.n Lembaga Analisis HAM INDONESIA
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Penarikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Surat Masuk melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perihal surat Penarikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 yang diajukan oleh Tri Indra Iswandi tanggal Desember 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Nomor urut 1 (satu) tanggal 23 September 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Model D. Hasil Kecamatan KWK, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan tanggal 29 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Model D. Hasil Kecamatan KWK, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan tanggal 28 November 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Model D. Hasil Kecamatan KWK, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan tanggal 30 November 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Model D. Hasil Kecamatan KWK, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan tanggal 29 November 2024;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 02/Reg/LP/PW/KOTA/24.01/X/2024 atas nama Terlapor dr. Khairul, M.Kes, tanggal 28 Oktober 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir C. Hasil-KWK-Walikota TPS 007 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Utara Kota tarakan tanggal 27 November.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara sah Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat rekapitulasi tingkat Kota (angka 1 halaman 7 dan 8, angka 16 halaman 18 dan 19). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 224/PM.00.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 28 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan, agar pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi perolehan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. **[vide Bukti PK.25.5-01].**
2. Bawa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 398/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, terhadap pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon

3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.25.5-02].**

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan calon Nomor Urut 1	59.204
2.	Kolom kosong tidak bergambar	43.787
Total Suara Sah		102.991

Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun pemantau pemilihan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh Wali Kota Tarakan pada tanggal 2 November 2024 (angka 2 huruf a halaman 8). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 111/PM.00.02/K. KL-05/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, kepada Pj. Wali Kota Tarakan berkaitan dengan: **[vide Bukti PK.25.5-03].**

1. 1 Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

1. 2 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik daerah sendiri maupun daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh RT diwilayahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (angka 2 huruf b halaman 9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 145/PM.00.02/K.KL-05/09/2024 tanggal 27 September 2024, kepada Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, dan Relawan dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih calon tertentu. **[vide bukti PK.25.5-04].**
2. Bahwa berdasarkan Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 030/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, telah melakukan patroli pengawasan masa tenang bersama Kepolisian dan Satpol PP, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide bukti PK.25.5-05].**
3. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan intruksi Nomor 213.2/PM.00.02/K. KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS se-Kota Tarakan untuk melakukan patroli pengawasan dimasa tenang. **[vide bukti PK.25.5-06].**
4. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 990/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan

penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-07].**

5. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 991/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-08].**
6. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 992/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-09].**
7. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 993/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-10].**
8. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 994/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-11].**
9. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 995/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-12].**
10. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 831/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-13].**

11. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 38 Kelurahan Karang Anyar Nomor 281.38/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS, tidak terdapat dugaan pelanggaran politik uang. **[vide Bukti PK.25.5-14]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Lurah Karang Anyar – Tarakan Barat bernama Mashuri menjadi Tim Relawan pasangan calon Nomor urut 1 (Khairul – Ibnu) (angka 2 huruf c halaman 9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan imbauan dan membentuk kelompok kerja sebagai berikut:

1. 1 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 073/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. **[vide Bukti PK.25.5-15]**.

1. 2 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 111/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, kepada Lurah se-Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. **[vide Bukti PK.25.5-16]**.

1. 3 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 177/PM.00.02/K.KL-05/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada Kepala Perangkat Derah di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dan Lurah se-Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas,

dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. [vide **Bukti PK.25.5-17**].

1. 4 Bahwa berdasarkan Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 015/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 20 September 2024, Bawaslu Kota Tarakan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilihan serentak tahun 2024 yang terdiri dari Bawaslu Kota Tarakan, Kodim 0907 Tarakan, Pangkalan Udara Anang Busra Tarakan, Kepolisian Resor Tarakan, Kejaksaan Negeri Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tarakan. [vide **Bukti PK.25.5-18**].
1. 5 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 301/PM.00.02/K.KL-05/09/2024 tanggal 27 September 2024, berdasarkan daftar nama-nama Tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Nomor Urut 01 tidak terdapat pelibatan Aparatur Sipil Negara, BUMN dan BUMD. [vide **Bukti PK.25.5-19**].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan an. Iwan Setiawan menjadi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Khairul dan Ibnu) (angka 2 huruf d halaman 9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 132/PM.00.02/K.KL-05/09/2024 tanggal 09 September 2024, kepada Direktur BUMD se-Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas,

dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. [vide **Bukti PK.25.5-20**].

2. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 301/PM.00.02/K.KL-05/09/2024 tanggal 27 September 2024, berdasarkan daftar nama-nama Tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Nomor Urut 01 tidak terdapat pelibatan Aparatur Sipil Negara, BUMN dan BUMD. [vide **Bukti PK.25.5-19**].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK, C. Pemberitahuan-KWK dibagikan H-1 sebelum pemungutan suara di TPS, Ketua RT ditugaskan membagikan C. Pemberitahuan-KWK, dan Pemantau pemilihan memantau banyak warga yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan-KWK, (angka 2 huruf e, f, g halaman 10 dan angka 11 halaman 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 215/PM.00.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar mensosialisasikan waktu, jadwal, tempat pelaksanaan pemungutan suara dan mendistribusikan C. Pemberitahuan KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. [vide **Bukti PK.25.5-21**].
2. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan Nomor 024/LHP/PM.01.02/11/2024, 732/LHP/PM.01.00/11/2024, 215/LHP/PM.01.01/12/2024, 40/LHP/PM.005.1/11/2024 tanggal 29 November 2024, terhadap

rekapitulasi sebaran C. Pemberitahuan-KWK sebagai berikut: [vide **Bukti PK.25.5-22**].

Tabel 2. Rekapitulasi Sebaran Formulir C. Pemberitahuan-KWK

No	Kecamatan	Sebaran		
		Terdistribusi	Tidak Terdisribusi	Pengguna Hak Pilih
1.	Tarakan Barat	46.652	11.937	34.846
2.	Tarakan Utara	17.683	6.384	13.860
3.	Tarakan Tengah	40.825	8.290	30.830
4.	Tarakan Timur	34.568	6.623	26.355
Total		139.728	33.234	105.891

Bawa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon dan pemantau pemilihan terhadap rekapitulasi sebaran C. Pemberitahuan-KWK.

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa banyak pemilih yang tidak mengetahui waktu dan tempat pemungutan suara (angka 2 huruf h halaman 10). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 215/PM.00.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar mensosialisasikan waktu, jadwal, tempat pelaksanaan pemungutan suara dan mendistribusikan C. Pemberitahuan KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. [vide **Bukti PK.25.5-21**].

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan perolehan suara sah di setiap kecamatan dan selisih perolehan suara sah dan tidak sah pada pemilihan tahun 2024 (angka 3 halaman 10 sampai dengan 13 dan angka 4 halaman 13 dan 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bawa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat Nomor 024/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara Nomor 732/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 29 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah Nomor 215/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 29 November 2024, Panwaslu Kecamatan Timur Nomor 40/LHP/PM.005.1/11/2024 tanggal 29 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 398/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon tingkat kecamatan dan tingkat Kota Tarakan sebagai berikut: [vide Bukti PK.25.5-02].

Tabel 3. Hasil pengawasan data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kota

NO	Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Gubernur
Kecamatan Tarakan Barat				
1.	Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	58.589	58.589	58.589
2.	Jumlah pengguna hak pilih	34.843	34.846	34.935
3.	Jumlah surat suara yang tidak	25.250	25.243	25.165

	digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			
4.	Perolehan suara dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS	18.463	18.463	-
5.	Perolehan suara Kolom kosong tidak bergambar	15.392	15.392	-
6.	Perolehan suara Sulaiman – Adri Patton	-	-	5.633
7.	Perolehan suara Zainal A. Paliwang – Ingkong Ala	-	-	17.773
8.	Perolehan suara Yansen – Suratno	-	-	8.237
9.	Jumlah seluruh suara sah	33.855	33.855	31.733
10.	Jumlah seluruh suara tidak sah	988	991	3.202
11.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	34.843	34.846	34.935

Tabel 4. Hasil pengawasan data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kota

NO	Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Gubernur
Kecamatan Tarakan Tengah				
1.	Jumlah pemilih dalam Dafta Pemilih Tetap	49.115	49.115	49.115
2.	Jumlah pengguna hak pilih	30.830	30.830	30.868
3.	Jumlah surat suara yang tidak	19.546	19.542	19.513

	digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			
4.	Perolehan suara dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS	16.774	16.774	-
5.	Perolehan suara Kolom kosong tidak bergambar	13.186	13.186	-
6.	Perolehan suara Sulaiman – Adri Patton	-	-	4.970
7.	Perolehan suara Zainal A. Paliwang – Ingkong Ala	-	-	16.492
8.	Perolehan suara Yansen – Suratno	-	-	6.022
9.	Jumlah seluruh suara sah	29.960	29.960	27.484
10.	Jumlah seluruh suara tidak sah	870	870	3.384
11.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	30.830	30.830	30.868

Tabel 5. Hasil pengawasan data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kota

NO	Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Gubernur
Kecamatan Tarakan Timur				
1.	Jumlah pemilih dalam Dafta Pemilih Tetap	41.191	49.115	49.115
2.	Jumlah pengguna hak pilih	26.355	26.355	26.406
3.	Jumlah surat suara yang tidak	15.893	15.888	15.793

	digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			
4.	Perolehan suara dr. H. Khairul, M. Kes – Ibnu Saud IS	15.661	15.661	-
5.	Perolehan suara Kolom kosong tidak bergambar	10.000	10.000	-
6.	Perolehan suara Sulaiman – Adri Patton	-	-	5.748
7.	Perolehan suara Zainal A. Paliwang – Ingkong Ala	-	-	14.621
8.	Perolehan suara Yansen – Suratno	-	-	3.754
9.	Jumlah seluruh suara sah	25.661	25.661	24.123
10.	Jumlah seluruh suara tidak sah	694	694	2.283
11.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	26.355	26.355	26.406

Tabel 6. Hasil pengawasan data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kota

NO	Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Bupati/Wali Kota	D. Hasil Kab/Kota KWK-Gubernur
Kecamatan Tarakan Utara				
1.	Jumlah pemilih dalam Dafta Pemilih Tetap	24.067	24.067	24.067
2.	Jumlah pengguna hak pilih	13.859	13.860	13.862
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk	10.818	10.816	10.790

	sisa surat suara cadangan			
4.	Perolehan suara dr. H. Khairul, M.Kes – Ibnu Saud IS	8.306	8.306	-
5.	Perolehan suara Kolom kosong tidak bergambar	5.209	5.209	-
6.	Perolehan suara Sulaiman – Adri Patton	-	-	2.143
7.	Perolehan suara Zainal A. Paliwang – Ingkong Ala	-	-	6.405
8.	Perolehan suara Yansen – Suratno	-	-	3.841
9.	Jumlah seluruh suara sah	13.515	13.515	12.389
10.	Jumlah seluruh suara tidak sah	344	345	1.473
11.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	13.859	13.860	13.862

Bahwa terhadap Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota telah dilakukan perbaikan administrasi oleh KPU Kota Tarakan dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon maupun pemantau pemilihan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh calon Wali Kota Tarakan a.n Khairul serta proses penanganan oleh Bawaslu Kota Tarakan pada pemilihan tahun 2024 (angka 5 halaman 14 dan angka 8 halaman 15 sampai halaman 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024

pada tanggal 21 Oktober 2024, calon Wali Kota Tarakan bagi-bagi uang di acara ulang tahun. **[vide bukti PK.25.5-23]**. Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide bukti PK.25.5-24]**.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, sebagai berikut: **[vide bukti PK.25.5-23]**.
 1. 1 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah membuat kajian awal terhadap laporan Nomor 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bersama Sentra Gakkumdu. **[vide bukti PK.25.5-25]**.
 1. 2 Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan penanganan pelanggaran dengan Sentra Gakkumdu melalui pembahasan pertama dan pembahasan kedua, kemudian dituangkan kedalam Kajian Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya dugaan tindak pidana pemilihan politik uang yang dilakukan terlapor (calon Wali Kota Tarakan) tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Pemilihan sehingga proses penanganan dugaan pelanggaran politik uang dihentikan. **[vide bukti PK.25.5-24-26]**.
 1. 3 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan registrasi Nomor 02/REG/LP/PW/KOTA/24.01/X/2024, laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide bukti PK.25.5-24]**.

2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan Sentra Gakkumdu Tarakan mengadakan pertemuan di Bali akhirnya laporan tersebut dihentikan. Adapun keterangan Bawaslu Kota Tarakan, berdasarkan Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 027/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Tarakan yang terdiri dari Bawaslu Kota Tarakan, Penyidik Kepolisian Resor Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tarakan melakukan koordinasi kelembagaan kepada daerah yang pernah melaksanakan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon yaitu di Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 25 Oktober 2024. **[vide bukti PK.25.5-27].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pada TPS 07 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat terdapat perbedaan antara formulir model D Kecamatan dengan C. Hasil Salinan-KWK-Walikota (angka 6 halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 224/PM.00.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 28 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi perolehan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. **[vide Bukti PK.25.5-01].**

2. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Nomor 284.07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, terhadap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 serta berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat Nomor 024/LHP/PM.01.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 29

November 2024, terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.25.5-28]**.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan pada TPS 07 Kelurahan Karang Balik

No	Uraian	Porelahan Suara
1.	Jumlah DPT	490
2.	Pasangan calon Nomor urut 01	133
3.	Kolom kosong tidak bergambar	111
4.	Suara tidak sah	9
Total suara sah dan tidak sah		253

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon dan pemantau pemilihan terhadap penghitungan perolehan suara di TPS 07 maupun rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan. **[vide Bukti PK.25.5-28]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tahapan pencalonan, calon atas nama Khairul – Ibnu Saud memborong semua partai politik di Jakarta (angka 7 halaman 15 dan angka 14 halaman 17). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 113/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 dan Nomor 114/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, kepada KPU Kota Tarakan dan Ketua

Partai Politik se-Kota Tarakan dalam pelaksanaan proses pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berdasarkan Pasal 47, Pasal 187B dan Pasal 187C Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya berisikan larangan pemberian imbalan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan dukungan pada proses pencalonan dan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang pada pokoknya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tarakan. **[vide Bukti PK.25.5-29].**

2. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 237/LHP/PM.00.01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 244/LHP/PM.00.01/09/2024 tanggal 4 September 2024, Nomor 245/LHP/PM.00.01/9/2024 tanggal 22 September 2024, terhadap pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon, pengawasan perpanjangan pasangan calon dan pengawasan penetapan pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan yaitu dr. Khairul, M. Kes dan Ibnu Saud IS masing-masing sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang diusung oleh Partai PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PAN, HANURA, PKS, PPP, PSI, DEMOKRAT, BURUH dan PERINDO. **[vide Bukti PK.25.5-30].**
3. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 246/LHP/PM.00.01/9/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap pengundian nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan atas nama dr. Khairul, M. Kes dan Ibnu Saud IS mendapatkan nomor urut 01 dan Kolom kosong tidak bergambar mendapatkan nomor urut 02. **[vide Bukti PK.25.5-31].**

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua RT 016 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur menjelaskan kalau tidak mencoblos paslon no 1 maka tidak diberikan C. Pemberitahuan KWK (angka 9 halaman 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 215/PM.00.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar mensosialisasikan waktu, jadwal, tempat pelaksanaan pemungutan suara dan mendistribusikan C. Pemberitahuan KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. **[vide Bukti PK.25.5-21].**
2. Bawa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Mamburungan Nomor 1029/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, tidak terdapat dugaan pelanggaran. Kemudian untuk hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut: **[vide Bukti PK.25.5-32].**

Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tarakan di TPS 010 Kelurahan Mamburungan

No	Uraian	Porelahan Suara
1.	Jumlah DPT	129
2.	Pasangan calon nomor urut 01	65
3.	Kolom kosong tidak bergambar	35
4.	Suara tidak sah	1
Total suara sah dan tidak sah		101

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Lurah Selumit Pantai di wilayahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 10 halaman 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan imbauan sebagai berikut:

1. 1 Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 073/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. **[vide Bukti PK.25.5-15].**

1. 2 Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 111/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, kepada Lurah se-Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. **[vide Bukti PK.25.5-16].**

1. 3 Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 177/PM.00.02/K.KL-05/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dan Lurah se-Kota Tarakan agar menjaga integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. **[vide Bukti PK.25.5-17].**

2. Bawa Bawaslu Kota Tarakan menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Lurah Selumit Pantai. **[vide bukti PK.25.5-33].** Bawa Bawaslu Kota Tarakan melakukan penelusuran kemudian dituangkan dalam Formulir A Laporan

Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024, tidak ditemukan bukti dugaan pelanggaran netralitas ASN sehingga penelusuran dihentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai temuan. **[vide bukti PK.25.5-34].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan jumlah DPT yang diberikan kepada pemantau pemilu dengan formulir model C. Hasil Salinan-KWK-Walikota (angka 12 halaman 17). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan imbauan sebagai berikut:

1. 1 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 063/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih pada pilkada serentak tahun 2024. **[vide bukti PK.25.5-35].**

1. 2 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 071/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar melaksanakan tahapan pembentukan petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide bukti PK.25.5-36].**

1. 3 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 077/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide bukti PK.25.5-37].**

1. 4 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 110/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar mengumumkan DPS secara luas dan terbuka kepada masyarakat melalui Papan Pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan dan Laman KPU atau Aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya. **[vide bukti PK.25.5-38].**
1. 5 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 119/PM.00.02/K. KL-05/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan publikasi pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama penyusunan DPSHP dan proses penyusunan DPT. **[vide bukti PK.25.5-39].**
1. 6 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 120/PM.00.02/K. KL-05/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, kepada DISDUKCAPIL Kota Tarakan agar melakukan percepatan perekaman KTP-el terhadap pemilih non KTP-el yang sudah mempunyai hak pilih di Kota Tarakan. **[vide bukti PK.25.5-40].**
1. 7 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 169/PM.00.02/K. KL-05/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, kepada KPU Kota Tarakan dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar ketentuan tindak pidana pemilihan. **[vide bukti PK.25.5-41].**
1. 8 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 216/PM.00.02/K. KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku temasuk KPPS wajib memberikan C. Hasil Salinan-KWK-Walikota dan memberikan formulir daftar hadir DPT-KWK kepada saksi, pemantau pemilihan dan pengawas TPS. **[vide Bukti PK.25.5-42].**

2. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan saran perbaikan sebagai berikut:
 2. 1 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menyampaikan surat Nomor 104/PM.00.02/K. KL-05/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, perihal penyampaian data kepada KPU Kota Tarakan melakukan penambahan 1 (satu) TPS di Kelurahan Kampung 1 Skip serta menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih. Kemudian KPU Tarakan menindaklanjuti saran tersebut pada rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kota Tarakan tanggal 21 September 2024. **[vide Bukti PK.25.5-43].**
 2. 2 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menyampaikan surat saran perbaikan Nomor 140/PM.00.02/K. KL-05/09/2024 tanggal 20 September 2024, dan surat Nomor 141/PM.00.02/K.KL-05/09/2024 tanggal 21 September 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar memasukkan pemilih baru yang belum terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap serta menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia dari daftar pemilih. Kemudian KPU Kota Tarakan menindaklanjuti saran tersebut pada rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kota Tarakan tanggal 21 September 2024. **[vide Bukti PK.25.5-44].**
 2. 3 Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menyampaikan surat saran perbaikan Nomor 193/PM.00.02/K. KL-05/11/2024 tanggal 16 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan terkait dengan memberikan tanda pada daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota Tarakan menindaklanjuti saran tersebut dengan memberikan keterangan pada daftar pemilih tersebut tanggal 19 November 2024. **[vide Bukti PK.25.5-45].**
3. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan Nomor 024/LHP/PM.00.01/12/2024, 732/LHP/PM.00.01/12/2024, 215/LHP/PM.00.01/12/2024, 40/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 29 November 2024, dan berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 398/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, terhadap Tahapan

Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun pemantau pemilihan. **[vide Bukti PK.25.5-02].**

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon melakukan perubahan tempat pemantauan di TPS (angka 13 halaman 17). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bawa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawa Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan imbauan Nomor 216/PM.00.02/K. KL-05/11/2024 tanggal 22 November 2024, kepada KPU Kota Tarakan agar melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku temasuk KPPS wajib memberikan C. Hasil Salinan-KWK-Walikota dan memberikan formulir daftar hadir DPT-KWK kepada saksi, pemantau pemilihan dan pengawas TPS. **[vide Bukti PK.25.5-42].**
2. Laporan hasil pengawasan pengawas TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.25.5-46].**

2. 1 Bawa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17 Nomor 460/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 18 Nomor 464/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 19 Nomor 469/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 20 Nomor 473/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 21 Nomor 477/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 23 Nomor 485/LHP/PM.01.00/11/2024 Kelurahan Selumit Pantai tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 9. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Selumit Pantai**

No	Kelurahan Selumit Pantai	Keterangan
1.	TPS 17	Tidak Hadir
2.	TPS 18	Hadir
3.	TPS 19	Tidak Hadir
4.	TPS 20	Hadir
5.	TPS 21	Tidak Hadir
6.	TPS 23	Hadir

2. 2 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Nomor 278/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 17 Nomor 325/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 18 Nomor 329/LHP/PM.01.00/11/2024 Kelurahan Kampung Satu Skip tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 10. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Kampung Satu Skip**

No	Kelurahan Kampung 1 Skip	Keterangan
1.	TPS 05	Hadir
2.	TPS 17	Tidak Hadir
3.	TPS 18	Tidak Hadir

2. 3 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Pamusian Nomor 465/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 11. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Pamusian**

No	Kelurahan Pamusian	Keterangan
1.	TPS 05	Hadir

2. 4 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Mamburungan Nomor 1030/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 12. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Mamburungan**

No	Kelurahan Mamburungan	Keterangan
1.	TPS 11	Tidak hadir

2. 5 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Nomor 1052/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 13 Nomor 1053/LHP/PM.01.00/11/2024, kelurahan Pantai Amal tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 13. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Pantai Amal**

No	Kelurahan Pantai Amal	Keterangan
1.	TPS 12	Tidak hadir
2.	TPS 13	Tidak hadir

2. 6 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kampung Empat Nomor 1001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Kampung Empat

No	Kelurahan Kampung Empat	Keterangan
1.	TPS 01	Tidak hadir

2. 7 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Kampung Enam Nomor 1010/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Kampung Enam

No	Kelurahan Kampung Enam	Keterangan
1.	TPS 02	Tidak hadir

2. 8 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Karang Anyar Pantai Nomor 282.08/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Karang Anyar Pantai

No	Kelurahan Karang Anyar Pantai	Keterangan
1.	TPS 08	Hadir

2. 9 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Karang Balik Nomor 284.10/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Karang Balik

No	Kelurahan Karang Balik	Keterangan
1.	TPS 10	Hadir

2. 10 Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Nomor 004/LHP/PM.00.02/11/2024, TPS 15 Nomor 009/LHP/PM.00.02/11/2024 Kelurahan Juata Permai tanggal 27 November 2024, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18. Kehadiran Pemantau Pemilihan
Kelurahan Juata Permai

No	Kelurahan Juata Permai	Keterangan
1.	TPS 07	Tidak Hadir
2.	TPS 15	Tidak Hadir

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Kolom kosong tidak bergambar (angka 15 halaman 18). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tarakan:

A. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta sengketa proses pemilihan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Tarakan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 026/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024, Bawaslu Kota Tarakan telah menerima koordinasi dari kelompok masyarakat dan menjelaskan mekanisme pemilihan, tata cara pelaporan, dan ketentuan berkampanye pada pemilihan dengan satu pasangan calon. [vide bukti PK.25.5-47].

2. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 014/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 19 September 2024. Terkait sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Paguyuban di wilayah Kota Tarakan. **[vide bukti PK.25.5-48]**.
3. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 024/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Bawaslu Kota Tarakan menjadi narasumber dalam dialog sapa Kaltara bersama dengan KPU Kota Tarakan dan Polisi Resort Tarakan dengan tema antisipasi pelanggaran dalam kampanye pada pemilihan kepala daerah 2024. **[vide bukti PK.25.5-49]**.
4. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 028/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 18 November 2024, Bawaslu Kota Tarakan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pencegahan kerawanan pemilih pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. **[vide bukti PK.25.5-50]**.
5. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 019/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 24 September 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih bertempat dikelurahan Selumit Pantai. Bawaslu Kota Tarakan diundang sebagai narasumber. **[vide bukti PK.25.5-51]**.
6. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 020/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 28 September 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bertempat di kelurahan Juata Laut, Bawaslu Kota Tarakan diundang sebagai narasumber. **[vide bukti PK.25.5-52]**.
7. Bahwa berdasarkan Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 021/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bertempat dikelurahan Kampung Empat, Bawaslu Kota Tarakan diundang sebagai narasumber. **[vide bukti PK.25.5-53]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Tarakan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.25.5-01 sampai dengan Bukti PK-25.5-53, sebagai berikut:

1. Bukti PK- : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 224/PM.00.02/K.KL-25.5-01 05/11/2024 tanggal 28 November 2024;
2. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 398/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PK- : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 111/PM.00.02/K.KL-25.5-03 05/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
4. Bukti PK- : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 145/PM.00.02/K.KL-25.5-04 05/09/2024 tanggal 27 September 2024;
5. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 030/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 26 November 2024;
6. Bukti PK- : Fotokopi Surat intruksi Nomor 213.2/PM.00.02/K.KL-25.5-06 05/11/2024 tanggal 22 November 2024;
7. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 990/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 991/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 992/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
10. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 993/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
11. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor 994/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;

12. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
25.5-12 TPS 08 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor
995/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
25.5-13 TPS 09 Kelurahan Gunung Lingkas Nomor
831/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
25.5-14 TPS 38 Kelurahan Karang Anyar Nomor
281.38/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 073/PM.00.02/K.KL-
25.5-15 05/06/2024 tanggal 19 Juni 2024;
16. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 111/PM.00.02/K.KL-
25.5-16 05/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
17. Bukti PK- : Fotokopi Surat Nomor 177/PM.00.02/K.KL-05/10/2024
25.5-17 tanggal 29 Oktober 2024, perihal Pencegahan Pelanggaran
Netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil
Walikota;
18. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan
25.5-18 Nomor 015/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 Tanggal 20
September 2024;
19. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
25.5-19 Kota Tarakan Nomor 301/PM.00.02/K. KL-05/09/2024
tanggal 27 September;
20. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 132/PM.00.02/K. KL-
25.5-20 05/09/2024 tanggal 09 September 2024;
21. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 215/PM.00.02/K. KL-
25.5-21 05/11/2024 tanggal 22 November 2024;

22. Bukti PK- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat Nomor 024/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 25.5-22
 2. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara Nomor 732/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah Nomor 215/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur Nomor 40/LHP/PM.005.1/11/2024 tanggal 29 November 2024.
23. Bukti PK- : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 25.5-23 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
24. Bukti PK- : Fotokopi Status Laporan pada tanggal 28 Oktober 2024;
 25.5-24
25. Bukti PK- : Fotokopi Kajian awal laporan Nomor 25.5-25 04/PL/PW/Kota/24.01/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
26. Bukti PK- : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran;
 25.5-26
 2. Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu;
 3. Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu;
27. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 027/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
28. Bukti PK- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Nomor 284.07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 25.5-28
 2. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat Nomor 024/LHP/PM.01.02/K.KL-05/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir C. Hasil-KWK-Walikota;
 4. Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan-KWK-Walikota;

5. Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;
29. Bukti PK- : 1. Fotokopi Surat imbauan Nomor 113/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
2. Fotokopi Surat imbauan Nomor 114/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
30. Bukti PK- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 237/LHP/PM.00.01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
2. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 244/LHP/PM.00.01/09/2024 tanggal 4 September 2024;
3. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 245/LHP/PM.00.01/9/2024 tanggal 22 September 2024;
31. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 246/LHP/PM.00.01/9/2024 tanggal 23 September 2024;
32. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Mamburungan Nomor 1029/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
33. Bukti PK- : Fotokopi Informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Lurah Selumit Pantai;
34. Bukti PK- : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
35. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 063/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 3 Juni 2024;
36. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 071/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 10 Juni 2024;
37. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 077/PM.00.02/K.KL-05/06/2024 tanggal 21 Juni 2024;
38. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 110/PM.00.02/K.KL-05/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

39. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 119/PM.00.02/K.KL-25.5-39 tanggal 05/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
40. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 120/PM.00.02/K.KL-25.5-40 tanggal 05/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
41. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 169/PM.00.02/K.KL-25.5-41 tanggal 05/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
42. Bukti PK- : Fotokopi Surat imbauan Nomor 216/PM.00.02/K.KL-25.5-42 tanggal 05/11/2024 tanggal 22 November 2024;
43. Bukti PK- : Fotokopi Surat Nomor 104/PM.00.02/K.KL-05/08/2024
25.5-43 tanggal 09 Agustus 2024, perihal Penyampaian Data;
44. Bukti PK- : 1. Fotokopi Surat Nomor 140/PM.00.02/K.KL-05/09/2024
25.5-44 tanggal 20 September 2024 Saran Perbaikan;
2. Fotokopi Surat Nomor 141/PM.00.02/K.KL-05/09/2024
tanggal 21 September 2024 perihal saran perbaikan;
45. Bukti PK- : Fotokopi Surat Nomor 193/PM.00.02/K.KL-05/11/2024
25.5-45 tanggal 16 November 2024, perihal saran perbaikan;
46. Bukti PK- : 1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
25.5-46 17 Nomor 460/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 18 Nomor
464/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 19 Nomor
469/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 20 Nomor
473/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 21 Nomor
477/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 23 Nomor
485/LHP/PM.01.00/11/2024, Kelurahan Selumit Pantai
tanggal 27 November 2024;
2. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
05 Nomor 278/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 17 Nomor
325/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 18 Nomor
329/LHP/PM.01.00/11/2024 Kelurahan Kampung Satu
Skip tanggal 27 November 2024;
3. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
05 Kelurahan Pamusian Nomor
465/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November
2024;

4. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Mamburungan Nomor 1030/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Nomor 1052/LHP/PM.01.00/11/2024, TPS 13 Nomor 1053/LHP/PM.01.00/11/2024, Kelurahan Pantai Amal tanggal 27 November 2024;
 6. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kampung Empat Nomor 1001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Kampung Enam Nomor 1010/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 8. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Karang Anyar Pantai Nomor 282.08/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 9. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Karang Balik Nomor 284.10/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 10. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Nomor 004/LHP/PM.00.02/11/2024;
 11. Formulir A Nomor 09/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
47. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan 25.5-47 Nomor 026/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
48. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan 25.5-48 Nomor 014/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 19 September 2024;
49. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan 25.5-49 Nomor 024/F.CEGAH/PM.02.00/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

50. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan
25.5-50 Nomor 028/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 18 November 2024;
51. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan
25.5-51 Nomor 019/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 24 September 2024;
52. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan
25.5-52 Nomor 020/F.CEGAH/PM.02.00/09/2024 tanggal 28 September 2024;
53. Bukti PK- : Fotokopi Formulir C Pencegahan Bawaslu Kota Tarakan
25.5-53 Nomor 021/F.CEGAH/PM.02.00/11/2024 tanggal 26 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Termohon, pada pokoknya yaitu kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adanya Pelanggaran Pemilihan, Sengketa Pemilihan, Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang merupakan Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan Tindak Pidana Pemilihan adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) secara berjenjang pada Bawaslu Kota Tarakan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan Bawaslu RI sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tarakan Nomor 330/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Tarakan Nomor 330/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Tarakan Nomor 330/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 07.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.6.1] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bawa Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”

Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait”.

Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”

[3.6.2] Bawa pada persidangan pemeriksaan dengan acara Mendengarkan Keterangan Pemohon, Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak tanggal 21 Januari 2025, Pemohon menyatakan adalah benar sebagai Pemantau Pemilu di Kota Tarakan dan telah memiliki sertifikat akreditasi dari KPU [vide Bukti P-6, Bukti

P-19 dan Bukti P-23] dan dapat menunjukkan AD/ART yang menjadi syarat apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024 [vide Bukti P-20].

[3.6.3] Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 [vide e-AP3 Nomor 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024], Pemantau Lembaga Analisis HAM Indonesia yang diwakili oleh Ambo Tuwo sebagai Ketua mengajukan permohonan melalui daring (*online*) dengan kuasa hukum Muklis, S.E., S.H., M.H., dkk pada kantor hukum Fakta Indonesia (berdasarkan Suara Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024). Pada saat mengajukan permohonan, Pemohon merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Nomor 917/SK/LA.HAM.I/XII/2024 bertanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti P-23].
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima surat penarikan permohonan melalui Pos dan diteruskan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis/SIKD MK RI. Surat Penarikan Permohonan bertanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Tri Indra Iswandi yang bertindak untuk dan atas Ketua Sementara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia berdasarkan SK Ketua Umum Lembaga Analisis Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia Nomor 918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024.

Dalam surat penarikan tersebut, diuraikan alasan-alasan penarikan, yaitu:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan yang dilakukan petugas pemantauan yg berakibat pada pengajuan Sengketa PHPU Kota Tarakan Tahun 2024 di MK RI.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024, Ambo Tuwo diberhentikan dalam jabatan dan tugas sebagai Ketua DPW Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia, maka Pemohon, Tri Indra Iswandi menyampaikan pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan Ambo Tuwo yang mengatas namakan atau mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia.

3. Bahwa dalam surat permohonan penarikan, Pemohon Tri Indra Iswandi melampirkan 3 (tiga) Surat Keputusan, antara lain:
 - 1) SK No.918/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024;
 - 2) SK No.919/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024;
 - 3) SK No.920/SK/LA.HAM.I/XII/2024 tentang Pencabutan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024;
4. Bahwa dalam persidangan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Ketua Umum DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia, Ambo Dodding menyatakan bahwa Ambo Tuwo sudah diberhentikan sebagai Ketua DPW pada tanggal 15 Desember 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2024, hlm. 16].
5. Bahwa dalam sidang selanjutnya dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, pada tanggal 21 Januari 2025, Termohon menyampaikan informasi bahwa berdasarkan Surat Lembaga Analisis HAM Indonesia tentang Pemberitahuan Surat Pemberhentian sebagai Ketua DPD atau DPW Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 17 Desember 2024 [vide Bukti T-5], yang ditembuskan kepada KPU Kota Tarakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 15 Desember 2024, Saudara Ambo Tuwo sudah diberhentikan sebagai Ketua Pengurus DPW Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2024, hlm. 173].
Dalam sidang yang sama, Termohon juga membenarkan bahwa Lembaga Analisis HAM Indonesia telah terdaftar sebagai Pemantau pada KPU Kota Tarakan yang didaftarkan atas nama Ambo Tuwo [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2024, hlm. 193 s.d. hlm.194]. Begitu pula, dalam Sidang 21 Januari 2025 dimaksud, Pemohon telah menyerahkan salinan akta "Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Lembaga Analisis HAM Indonesia Nomor Akta 37, bertanggal 27 Desember 2024,

perihal perubahan susunan kepengurusan Pusat dari Ketua atas nama Ambo Dodding menjadi Ince A. Rifai [vide Bukti P-61].

Bahwa berkenaan dengan kronologis di atas, oleh karena pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan diikuti calon tunggal, maka kepentingan untuk bersengketa di Mahkamah dapat diajukan oleh pemantau, sepanjang pemantau tersebut terdaftar pada KPU Kota Tarakan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah perkara *a quo* didaftar ke Mahkamah, Tri Indra Iswandi yang mengaku sebagai Ketua Sementara DPW Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Analisis HAM Indonesia menarik permohonan *a quo*. Penarikan tersebut dibenarkan oleh Ambo Dodding yang mengaku sebagai Ketua DPP Lembaga Analisis HAM Indonesia. Oleh karena Mahkamah tidak dapat memastikan siapa yang sesungguhnya berhak untuk mewakili lembaga pemantau dimaksud mengajukan sengketa di Mahkamah, fakta yang terungkap di persidangan, secara faktual Ambo Tuwo adalah orang yang telah mendaftarkan dan mendapat sertifikat sebagai pemantau untuk mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia di Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 [vide Bukti T-25] dan Ambo Tuwo pula yang menjadi prinsipal yang memberikan kuasa kepada Muklis, dkk untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah dan kuasa tersebut tidak pernah ditarik oleh Ambo Tuwo, maka Mahkamah dapat membenarkan Ambo Tuwo merupakan pihak yang berhak untuk mewakili Lembaga Analisis HAM Indonesia Kota Tarakan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bawa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong Tidak Bergambar (Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di wilayah Kota Tarakan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdapat pergantian Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum 6 bulan pendaftaran;
2. Terjadinya praktik politik uang;
3. Keterlibatan Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Adanya perbedaan jumlah suara antara Formulir Model D dengan Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota di TPS 007 Karang Balik-Tarakan Barat;
5. Pemilih tidak diberikan undangan atau Formulir Model C6-KWK oleh Petugas KPPS;
6. Terdapat perbedaan antara Formulir Model A yaitu jumlah DPT dengan Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Walikota di sejumlah TPS;
7. KPU Kota Tarakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang surat suara tidak bergambar dan surat suara kolom tidak bergambar;
8. Bawa penjumlahan seluruh suara Paslon 01 dikurangi 10.342 suara dan kolom tidak bergambar ditambah 7.442 suara sehingga Paslon 01 berjumlah 48.862 suara dan kolom tidak bergambar menjadi 51.229 suara sehingga jumlah total suara sah ditambah 2900 suara berjumlah 102.991 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 02.21; atau
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- dr. H. KHAIRUL, M. Kes - IBNU SAUD IS	48.862
02	Kolom tidak bergambar	51.229
	Suara Tidak Sah	2.900
	Total (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	102.991

Suara total sama dengan suara sah di perhitungan KPU Kota Tarakan

4. Memerintahkan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru yang berisi Kolom tidak bergambar sebagai Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 dengan Mendiskualifikasi pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2024 atas nama dr. Khairul M. Kes dan Ibnu Saud IS dari Pemilihan Umum Walikota/wakil Walikota Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atas dasar terpenuhi unsur TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif).
 - Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melakukan membuat Keputusan Baru untuk melakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan dalil Pemohon tentang total suara Paslon 01 dikurangi 10.342 suara dan kolom tidak bergambar menjadi 51.229 sehingga total suara sah ditambah 2.900 sama dengan 102.991 yaitu sama dengan jumlah suara sah merupakan tindakan yang tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat mekanisme terkait yang dapat melakukan pemindahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya Petitum Pemohon tidak berkesesuaian dengan alasan permohonan (posita) dengan memerintahkan Termohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan (Pihak Terkait) dengan dasar terpenuhinya unsur TSM (terstruktur, sistematis dan masif) namun disaat yang sama tidak ada permintaan kepada Mahkamah untuk Termohon dinyatakan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Tarakan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK yang menyatakan, 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; 5. Hal-hal yang

dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.9.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan antara lain, yaitu, pada petitum angka 2 huruf a, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024. Terdapat pula fakta, petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu pasangan calon dr. H. Khairul M. Kes - Ibnu Saud IS sebesar 48. 862 suara; dan Kolom Kosong Tidak Bergambar sejumlah 51. 229 suara. Selain itu, terdapat pula fakta lain, petitum angka 4 huruf b Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dipelajari secara saksama, dalam batas penalaran yang wajar, fakta ketiga petitum tersebut karena tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata “atau”, antara petitum yang satu dengan yang lainnya adalah petitum yang saling bertentangan. Misalnya, ketika Pemohon memohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3), menjadi tidak relevan untuk memohon agar dilakukan pemilihan baru atau pemilihan ulang (petitum angka 4 huruf b). Kedua hal tersebut hanya dapat dibenarkan jika di antara kedua petitum tersebut disusun dengan cara alternatif menggunakan kata “atau”. Berkenaan dengan model perumusan petitum tersebut, Mahkamah berpendapat telah terjadi ketidakjelasan dalam petitum angka 3 dengan petitum angka 4. Tidak hanya itu, perumusan petitum angka 2 huruf a dapat dinilai saling bertentangan dengan petitum angka 4 huruf b karena di satu sisi memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, namun di sisi lain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membuat keputusan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan akan semakin sulit dihindarkan karena Pemohon memohon untuk dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan. Apakah frasa "melakukan pemilihan" tersebut dimaksudkan Pemohon sebagai pemilihan yang sama sekali baru sehingga harus dimulai dari tahap awal, atau pemilihan dengan pengertian pemungutan suara ulang.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Titis Anindyajati



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.